

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Secara garis besar isu yang menjadi latar belakang ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif di Provinsi DIY perlu ditopang oleh suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) yang:

- (i) Menjamin tersedianya lahan pertanian yang cukup;
- (ii) Mampu mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian secara tidak terkendali; dan
- (iii) Menjamin akses masyarakat petani terhadap lahan pertanian yang tersedia.

Berbagai permasalahan di atas apabila tidak diupayakan pemecahannya akan dapat merusak sistem perencanaan pengelolaan lahan di Provinsi DIY, terutama dalam kaitannya dengan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Untuk itu, sebagai implementasi amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PPLB maka Pemerintah Provinsi DIY yang digagas oleh Dinas Pertanian Provinsi DIY dengan persetujuan bersama dengan DPRD telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Provinsi DIY dalam menetapkan Peraturan Daerah ini telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk dengan Pemerintah Kabupaten /Kota serta kelompok-kelompok petani yang ada di Provinsi DIY

Pengaturan Dalam Perda Nomor 10 Tahun 2011 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri dari XIV Bab dan 49 Pasal dengan substansi pengaturan sebagai berikut :

1. Perencanaan (Pasal 5-6)

Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Adapun yang direncanakan meliputi Kawasan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Cadangan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Dalam melakukan perencanaan terhadap Lahan yang akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, yaitu :

- a. Kondisi sosial ekonomi petani;
- b. Ketersediaan petani/pemilik lahan untuk dijadikan lahannya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam tahap perencanaan ini, hal-hal yang harus dilakukan adalah menentukan lokasi dan luas lahan yang akan ditetapkan, program kegiatan yang akan dilaksanakan, upaya

mempertahankan, target serta sasaran yang ingin dicapai serta pembiayaannya.

2. Penetapan BAB III (Pasal 8 - 10)

Dengan Keputusan Gubernur Pemerintah Provinsi menetapkan paling kurang 35.911, 59 Ha sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dengan pembagian

- a. Kabupaten Sleman dengan luas paling kurang 12.377,59 Ha;
- b. Kabupaten Bantul dengan luas paling kurang 13.000 Ha;
- c. Kabupaten Kulon Progo dengan luas paling kurang 5.029 Ha; dan
- d. Kabupaten Gunungkidul dengan luas paling kurang 5.505 Ha.

Luas dan sebaran lokasi masing-masing Kabupaten diatur tersendiri oleh Pemerintah Kabupaten. Proses penetapan Nama Pemilik, Luas Lahan dan Lokasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan mekanisme Bottom Up dengan terlebih dahulu penandatanganan surat perjanjian dengan pemilik lahan selanjutnya di setujui dalam rapat koordinasi di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Di samping lahan inti tersebut Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten menyiapkan lahan penyangga di luar lahan inti yang fungsinya sebagai cadangan apabila sewaktu-waktu terjadi pengurangan lahan ini yang disebabkan oleh bencana alam atau dipergunakan untuk kepentingan umum.

3. Pengembangan BAB IV (Pasal 11 -15)

Untuk mempersiapkan lahan penyangga yang berfungsi sebagai cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah melakukan kebijakan intensifikasi lahan pertanian, ekstensifikasi lahan pertanian dan diversifikasi lahan pertanian. Intensifikasi Lahan Pertanian dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dengan pemupukan, peningkatan kualitas benih, peningkatan kualitas pakan ternak/ikan, pemberantasan hama penyakit, pengembangan irigasi, penyuluhan pertanian dan jaminan akses permodalan. Ekstensifikasi Lahan Pertanian dilakukan dengan pemanfaatan lahan marginal, pemanfaatan lahan terlantar dan pemanfaatan lahan dibawah tegakkan tanaman keras. Diversifikasi Lahan Pertanian dilakukan dengan cara pengaturan pola tanam, tumpang sari dan system pertanian terpadu.

4. Pemanfaatan BAB V (Pasal 16 dan 17)

Setiap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan. Pemanfaatan lahan dilakukan dengan:

- a. Menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;
- b. Membudidayakan perikanan darat pada lahan lahan kering;
- c. Membudidayakan peternakan pada lahan kering; dan/atau
- d. Membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering.

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten secara bersama-sama menjaga konservasi lahan dan air. Konservasi lahan dan air dilakukan dengan:

- a. Metode fisik dengan pengolahan tanah;
- b. Metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
- c. Metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

5. Pembinaan BAB VI (Pasal 18)

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan cara :

- a. Koordinasi;
- b. Sosialisasi;
- c. Bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- d. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- e. Penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
- f. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

6. Pengendalian BAB VII (Pasal 19 - 33)

Pengendalian terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan cara pemberian insentif serta pengendalian alih fungsi

lahan. Insentif kepada pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan cara :

- a. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
- d. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. Fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. Jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
- g. Penghargaan bagi petani berprestasi.

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian tidak boleh dilakukan kecuali alih fungsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum serta apabila terjadi bencana alam. Alih fungsi boleh dilakukan apabila lahan yang dimiliki satu-satunya dengan keluasan maksimal 300 meter persegi. Apabila terjadi alih fungsi untuk kepentingan umum, bencana alam atau karena satu-satunya lahan yang dimiliki, maka pemerintah daerah berkewajiban mencari lahan pengganti dari lahan cadangan yang telah dipersiapkan. Lahan milik masyarakat yang dialihfungsikan wajib untuk diberikan kompensasi senilai NJOP dan harga pasar serta mengganti infrastruktur yang telah ada di lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.

7. Pengawasan BAB VIII (Pasal 34 - 36)

Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten yang meliputi ;

- a. Perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. Pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. Pembinaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- e. Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan adanya laporan pemerintah kabupaten kepada Pemerintah Daerah paling sedikit sekali dalam satu tahun. Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten. Apabila ditemui laporan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan kenyataannya maka Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa pemotongan alokasi dana untuk Pemerintah Kabupaten.

8. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani BAB IX (Pasal 37-Pasal 40)

Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani berupa pemberian jaminan:

- a. Harga komoditi yang menguntungkan;
- b. Memperoleh sarana dan prasarana produksi;

- c. Pemasaran hasil pertanian pokok;
- d. Pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional;
- e. Kompensasi akibat gagal panen kompensasi akibat gagal panen diberikan terhadap lahan yang terkena bencana alam, wabah hama dan fuso.

Pemberian kompensasi ini paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan. Pemberdayaan petani dilakukan dengan cara :

- a. Penguatan kelembagaan petani;
- b. Penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. Pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. Pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. Pembentukan bank bagi petani;
- f. Pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- g. Pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- h. Pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

9. Pembiayaan BAB X (Pasal 41)

Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten serta dana tanggungjawab sosial dan lingkungan dari Badan Usaha.

10. Peran Serta Masyarakat BAB XI (Pasal 42-44)

Peran serta masyarakat dilakukan melalui cara :

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas pemerintah daerah provinsi dalam perencanaan;
- b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian;
- c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah;
- f. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam melakukan pengawasan masyarakat berhak :

- a. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

11. Penyidikan BAB XII (Pasal 45)

Selain penyidik Polri, penyidikan terhadap pelanggaran Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh PPNS.

12. Ketentuan Pidana BAB XIII (Pasal 46 -48)

Jenis ancaman pidana yang diatur adalah :

- a. Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- b. Dalam hal perbuatan ini dilakukan oleh pejabat pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.
- c. Setiap pejabat pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai ketentuan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- d. Dalam hal tindak pidana huruf a dilakukan oleh suatu badan hukum, perusahaan atau korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) sesuai ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- e. Selain pidana denda badan hukum, perusahaan korporasi dapat dijatuhi pidana berupa:
- 1) Perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - 2) Pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;
 - 3) Pemecatan pengurus; dan/atau
 - 4) Pelarangan pada pengurus untuk mendirikan badan hukum, perusahaan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
 - 5) Dalam hal perbuatan ini menimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.

Untuk menindaklanjuti pengaturan perlindungan tanaman pangan berkelanjutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dinyatakan bahwa Susunan Anggota Tim PLP2B terdiri dari :

- a. Tim Pengarah/Steering Committee terdiri dari : pengarah, pembina, ketua, sekretaris dan anggota;

- b. Kelompok Kerja/Organizing Committee Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di DIY;

Fungsi Tim PLP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menyusun Rencana Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek untuk mewujudkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi : Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, pembiayaan program perlindungan dan pemberdayaan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pemberian insentif kepada petani;
- b. mengkoordinasikan pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan menjaga konservasi lahan dan air di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. mengkoordinasikan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. menyiapkan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihkan untuk kepentingan umum sesuai persedur dan ketentuan yang berlaku;
- e. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi petani;
- f. mewujudkan budaya bangga menjadi petani; dan
- g. mengevaluasi perkembangan program perlindungan pertanian pangan berkelanjutan di DIY dan hasil dilaporkan kepada Gubernur

melalui Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahun.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka ada kewajiban bagi setiap Kabupaten di Provinsi DIY untuk segera menyusun Raperda yang sama dengan substansi materi pengaturan sebaran di setiap kecamatan, desa, atau dusun. Kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian dengan pemilik lahan yang bersedia lahannya dijadikan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berikutnya perlu adanya penganggaran di masing-masing Kabupaten serta Pemerintah Daerah untuk perlindungan lahan pertanian pangan, terutama kompensasi terhadap lahannya yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terkena kegagalan panen akibat bencana , wabah hama dan fusio.

2. Payung Hukum (Perundangan) yang Dijadikan Dasar Pelaksanaan Masing-Masing Program/Kegiatan

UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengamanatkan penerbitan beberapa kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk lebih memperkuat dan mendukung undang-undang tersebut, yaitu dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Lebih lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengisyaratkan bahwa tujuan dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah (1) Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (2) Menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (3) Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan; (4) Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; (5) Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; (6) Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; (7) Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; (8) Mempertahankan keseimbangan ekologis dan (9) Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Berikut beberapa fakta payung hukum (perundangan) yang dijadikan dasar pelaksanaan masing-masing program/kegiatan terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian baik di tataran Kabupaten/Kota maupun tataran Daerah Istimewa Yogyakarta. UU No 41 Tahun 2009; PP No 1 Tahun 2011; PP No 12 Tahun 2012; Perda DIY No 10 Tahun 2011 tampak mengedepan sebagai payung hukum di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara di tingkat Kabupaten/Kota tersaji sebagai berikut:

Kabupaten Bantul. Payung hukum (perundangan) yang dijadikan dasar pelaksanaan masing-masing program/kegiatan terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bantul meliputi : UU 41 Th 2009; Perda DIY No. 10 Th. 2011; Perbup No. 68 tahun 2009 tentang Tupoksi; Instruksi Bupati No. 3 tahun 2012 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan; UU No. 11 th 1974 tentang pengairan; Peraturan Bupati tentang penetapan APBD; Surat Edaran Bupati No.090/02283 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pembangunan Perumahan di Kabupaten Bantul; Surat Edaran Bupati No.143/013/Bappeda Tahun 2016 tentang Pengendalian Alih Fungsi Tanah Kas Desa.

Kabupaten Kulon Progo. Payung hukum (perundangan) yang dijadikan dasar pelaksanaan masing-masing program/kegiatan terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Kulon Progo tercatat sebagai berikut : UU No. 41 Tahun 2009 tentang PLP2B; Perda DIY No. 10 Tahun 2011 tentang PLP2B; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Daerah; PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tentang RTRW; RPJMD 2011 – 2016; APBN (DIPA); APBD (Perda Penetapan APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, DPA).

Kabupaten Gunungkidul. Payung hukum (perundangan) yang dijadikan dasar pelaksanaan masing-masing program/kegiatan terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Gunungkidul terekam sebagai berikut: UU No. 18 th 2012 tentang Pangan ; PP No 17 th 2015

tentang Ketahanan Pangan dan Gizi ; UU No 41 Tahun 2009 tentang LP2B; PP No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Berkelanjutan; PP No 12 Tahun 2012 tentang Intensif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Perda DIY No 10 Tahun 2011 tentang PLP2B; Perda Kabupaten Gunung Kidul No 23 Tahun 2012 tentang PLP2B.

Kabupaten Sleman. Payung hukum (perundangan) yang dijadikan dasar pelaksanaan masing-masing program/kegiatan terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut : Keputusan Bupati No. 12.59/Kep KDH/A/2016 Tahun 2016 tentang BKPRD; Perda No. 19 Th. 2001 tentang IPPT; Perda No. 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031; Keputusan Bupati No. 53/Kep.KDH/A/2003 Tahun 2003 tentang IPPT; UU 41 Th 2009 tentang LP2B; serta Perda DIY No. 10 Tahun 2011 tentang LP2B;Perbup No. 11/Per.Bup/2005 Tahun 2005 tentang IPPT.

Menarik untuk dicermati bahwa masyarakat tani di Daerah Istimewa Yogyakarta terakam tidak mengetahui adanya peraturan (perundangan) yang mendasari penggunaan lahan pertanian dan diungkapkan juga bahwa upaya sosialisasi perundangan tersebut masih terbatas.

Operasionalisasi pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di tataran Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Juknis/Juklak tentang sertifikasi yang diterbitkan Dirjen PSP Kementrian Pertanian yang diterbitkan setiap tahun. Sementara di tataran Kabupaten/Kota terinci sebagai berikut:

Kabupaten Bantul. Juklak/Juknis yang diterbitkan terkait dengan pelaksanaan masing-masing program/kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut : Juknis Sosialisasi LP2B; sertifikasi lahan pertanian; Peraturan Bupati tentang Juklak APBD yang diterbitkan setiap tahun.

Kabupaten Kulon Progo. Juklak/Juknis yang diterbitkan terkait dengan pelaksanaan masing-masing program/kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Kulon Progo terekam sebagai berikut: Juknis P2KP, Demapan, Lumbung Kelembagaan Petani; Juklak/Juknis yang diterbitkan oleh Kementan, Dinas Pertanian DIY, Sementara di Dipertahut tidak disebutkan secara spesifik.

Kabupaten Gunungkidul. Juklak/Juknis yang diterbitkan terkait dengan pelaksanaan masing-masing program/kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Gunungkidul terdiri atas: Juklak/Juknis yang diterbitkan BKP Pusat (i.e.: LDPM, PUMP) ; Pedum Kementan (tidak ditampilkan dengan jelas peruntukannya); Peraturan Bupati No 23 Tahun 2012 tentang PLP2B.

Kabupaten Sleman. Juklak/Juknis yang diterbitkan terkait dengan pelaksanaan masing-masing program/kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman berbentuk SOP diterbitkan oleh Kepala Bappeda Tahun 2016; Bupati Sleman tahun 2003 dan Juknis/juklak tentang sertifikasi yang diterbitkan Deptan Dirjen PSP (setiap tahun terbit). Sementara itu di Kota Yogyakarta ada Juklak/Juknis tetapi tidak ditampilkan secara jelas.

B. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui beberapa program kegiatan yaitu perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, peran serta masyarakat, pembiayaan, perlindungan dan pemberdayaan petani, penyidikan, pidana.




Gambar 4.1. Program dan Kegiatan PLP2B di DIY

Berikut ini adalah tahapan kerja pelaksanaan PLP2B di DIY meliputi posisi tahapan proses perencanaan dan penetapan dalam PLP2B DIY, skala prioritas, serta rencana waktu pelaksanaan.

Tahapan Kerja Pelaksanaan PLP2B di DIY

Posisi tahapan proses perencanaan dan penetapan dalam PLP2B DIY, skala prioritas, serta rencana waktu pelaksanaannya. Keterangan: P1 = Skala prioritas, 2011-2020 pelaksanaan program dan kegiatan.



Gambar 4.2. Tahapan Kerja Pelaksanaan PLP2B di DIY

1. PERENCANAAN

Perencanaan PPL2B dilakukan dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Adapun yang direncanakan meliputi Kawasan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Cadangan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Dalam melakukan perencanaan terhadap Lahan yang akan ditetapkan sebagai PPL2B Ketersediaan petani/pemilik lahan untuk dijadikan lahannya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Berikut ini adalah tahapan perencanaan PLP2B di DIY:

1. Membuat perencanaan PLP2B dalam hal (i) kebijakan, (ii) strategi, (iii) program, (iv) rencana pembiayaan, dan (v) evaluasi, dalam (i) Rencana Jangka Panjang (RJP) 20 tahun, (ii) Rencana Jangka Menengah, (RJM) 5 tahun, dan (iii) Rencana Jangka Pendek (RJP) 1 tahun, yang mencakup (i) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), (ii) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan (iii) Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (CLP2B) yang dlalukan terhadap (i) Kawasan Lahan Basah dan (ii) Kawasan Lahan Kering, yang terdapat di (i) Tanah Terlantar, (ii) Tanah Hasil Alih Fungsi Hutan Ke Lahan Pertanian Pangan, dan (iii) Kawasan Lahan Marginal, yang diwujudkan dalam kegiatan:
 - a. Menyusun Perda DIY No. 10 tahun 2011 Tentang PLP2B
 - b. Menyusun Road Map (Peta Jalan) Implementasi PLP2B di DIY
 - c. Menyusun Standar Operasional Prosedur Internal (SOPI) Implementasi Perda DIY No. 10 Tahun 2011 Tentang PLP2B
 - d. Menyusun Draft Pergub DIY Tentang Tim Pengendalian PLP2B
 - e. Menyusun draft Pergub DIY Tentang Insentif PLP2B
 - f. Melaksanakan 4 (empat) kali *workshop* tentang PLP2B.
 - g. Kajian akademis dan penyusunan Dokumen draft Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Pembinaan Oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten Kepada Setiap Orang yang Terkait Dengan Pemanfaatan LP2B

- h. Kajian akademis dan penyusunan Dokumen draft Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Pengendalian LP2B Melalui Pemebrian Insentif
- i. Kajian akademis dan penyusunan Dokumen draft Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Tata Cara Alih Fungsi LP2B Sebagai Satu-satunya Lahan Milik Petani Menjadi Rumah Tinggal
- j. Kajian akademis dan penyusunan Dokumen draft Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Persyaratan Pengalihfungsian LP2B melalui Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
- k. Kajian akademis dan penyusunan Dokumen draft Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Tata Cara Alih Fungsi LP2B
- l. Kajian akademis dan penyusunan Dokumen draft Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemotongan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Yang Diberikan Kepada Kabupaten Akibat Penyimpangan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap PLP2B.
- m. Pembuatan Petunjuk Teknis (Juknis) Implementasi program dan kegiatan dalam PLP2B meliputi:
 - 1) Pembuatan Juknis Pemetaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Indikatif Calon Lahan Inti Berbasis Bentang Lahan Secara Komputerisasi.
 - 2) Pembuatan Juknis Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Indikatif Berbasis Bidang-bidang Lahan pada Lahan Inti Berbasis Komputer

- 3) Pembuatan Juknis Pemetaan Cadangan LP2B Indikatif berbasis Bentang Lahan Berbasis Komputer
- 4) Pembuatan Juknis Pemetaan Lahan Penyangga LP2B Berbasis Bentang Berbasis Komputer.
- 5) Pembuatan Juknis Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi, Program, Pembiayaan, dan Evaluasi PLP2B dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
- 6) Pembuatan Juknis Pengusulan Program Kegiatan PLP2B yang memuat: (a) lokasi dan jumlah luas LP2B, (b) Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan, (c) Upaya mempertahankan LP2B, (d) target dan sasaran yang akan dicapai, dan (e) pembiayaan.
- 7) Pembuatan Juknis Proses dan Tahapan penetapan KP2B, LP2B, dan CLP2B.
- 8) Pembuatan Juknis Proses dan Tahapan Pengembangan PLP2B melalui Intensifikasi, Ekstensifikasi, dan Diversifikasi Lahan Pertanian pangan.
- 9) Pembuatan Juknis Proses dan Tahapan Pengembangan PLP2B melalui penambahan Cadangan LP2B
- 10) Pembuatan Juknis Proses dan Tahapan Pemanfaatan LP2B
- 11) Pembuatan Juknis Proses dan Tahapan Pembinaan dan Pengawasan PLP2B
- 12) Pembuatan Juknis Proses dan Tahapan Pengendalian PLP2B baik melalui Insentif maupun Pengendalian Alih Fungsi

n. Pembuatan Juknis Proses dan Tahapan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani PLP2B, Pembiayaan, dan Peran Serta Masyarakat.

2. Menyusun program kegiatan LP2B pada kawasan, lahan, dan cadangan lahan LP2B, meliputi tahapan (i) Inventarisasi data, (ii) Koordinasi dengan instansi terkait, (iii) Menampung Aspirasi Masyarakat, dan (iv) Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, dengan memperhatikan (i) kondisi sosial dan ekonomi petani, (ii) kesediaan petani untuk dijadikan LP2B, dan (iii) rencana tata ruang RTR dan Tata Wilayah Daerah (RTRWK dan RDTR).

a. Inventarisasi data luas dan lokasi KP2B (Lahan Inti dan Lahan Penyangga) dan CLP2B berbasis bentang dengan memperhatikan (i) kondisi sosial dan ekonomi petani, (ii) kesediaan petani untuk dijadikan LP2B, dan (iii) rencana tata ruang RTR dan Tata Wilayah Daerah (RTRWK dan RDTR).

1) Kab. Sleman (12.377,59 ha)

2) Kab. Bantul (13.000 ha)

3) Kab. Kulon Progo (5.029 ha)

4) Kab. Gunungkidul (5.505 ha)

b. Mengkoordinasikan hasil inventarisasi KP2B dan CLP2B dengan Instansi terkait, dengan memperhatikan (i) kondisi sosial dan ekonomi petani, (ii) kesediaan petani untuk dijadikan LP2B, dan (iii) rencana tata ruang RTR dan Tata Wilayah Daerah (RTRWK dan RDTR).

1) Kab. Sleman (12.377,59 ha) untuk dijadikan LP2B, dan (iii) rencana tata ruang RTR dan Tata Wilayah Daerah (RTRWK dan RDTR).

- 2) Kab. Sleman (12.377,59 ha)
 - 3) Kab. Bantul (13.000 ha)
 - 4) Kab. Kulon Progo (5.029 ha)
 - 5) Kab. Gunungkidul (5.505 ha)
- c. Menampung Aspirasi Masyarakat tentang hasil inventarisasi KP2B dan CLP2B
- 1) Kab. Sleman (12.377,59 ha)
 - 2) Kab. Bantul (13.000 ha)
 - 3) Kab. Kulon Progo (5.029 ha)
 - 4) Kab. Gunungkidul (5.505 ha)
- d. Mengkoordinasikan hasil inventarisasi KP2B dan CLP2B Pemerintah Kabupaten
- 1) Kab. Sleman (12.377,59 ha)
 - 2) Kab. Bantul (13.000 ha)
 - 3) Kab. Kulon Progo (5.029 ha)
 - 4) Kab. Gunungkidul (5.505 ha)
- e. Inventarisasi data luas dan lokasi KP2B (Lahan Inti dan Lahan Penyangga) dan CLP2B berbasis bidang-bidang lahan:
- 1) Kab. Sleman (247.552 bidang)
 - 2) Kab. Bantul (260.000 bidang)
 - 3) Kab. Kulon Progo (100.580 bidang)
 - 4) Kab. Gunungkidul (110.100 bidang)

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Dipert DIY & Kab, Bappeda, Bidang Perekonomian, Biro Hukum, BKPRD

Tabel 4.1.
Skala prioritas program dan kegiatan PLP2BDIY dan Estimasi Biaya pada tahapan Perencanaan PLP2B

No	Program dan Kegiatan PLP2B	Prioritas ke-	Estimasi Biaya (Juta Rp)
1	Perencanaan PLP2B		
	<p>1. Membuat perencanaan PLP2B dalam hal (i) kebijakan, (ii) strategi, (iii) program, (iv) rencana pembiayaan, dan (v) evaluasi, dalam (i) Rencana Jangka Panjang (RJP) 20 tahun, (ii) Rencana Jangka Menengah, (RJM) 5 tahun, dan (iii) Rencana Jangka Pendek (RJP) 1 tahun, yang mencakup (i) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), (ii) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan (iii) Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (CLP2B) yang dlalukan terhadap (i) Kawasan Lahan Basah dan (ii) Kawasan Lahan Kering, yang terdapat di (i) Tanah Terlantar, (ii) Tanah Hasil Alih Fungsi Hutan Ke Lahan Pertanian Pangan, dan (iii) Kawasan Lahan Marginal, yang diwujudkan dalam kegiatan:</p>		
	a) Menyusun Perda DIY No. 10 tahun 2011 Tentang PLP2B		
	b) Menyusun Road Map (Peta Jalan) Implementasi PLP2B di DIY	I	sudah
	c) Menyusun Standar Operasional Prosedur Internal (SOPI) Implementasi Perda DIY No. 10 Tahun 2011 Tentang PLP2B	I	50.000.000
	d) Menyusun Draft Pergub DIY Tentang Tim Pengendalian PLP2B	I	175.000.000
	e) Menyusun draft Pergub DIY Tentang Insentif PLP2B	I	50.000.000
	f) Melaksanakan 4 (empat) kali <i>workshop</i> tentang PLP2B.	I	50.000.000
	g) Kajian akademis dan penyusunan Dokumen draft Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Pembinaan Oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten Kepada Setiap Orang yang Terkait Dengan Pemanfaatan LP2B	I	Anggaran Rutin
	h) Kajian akademis dan penyusunan Dokumen draft Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Pengendalian LP2B Melalui Pemebrian Insentif	I	50.000.000
	i) Kajian akademis dan penyusunan Dokumen draft Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Tata Cara Alih Fungsi LP2B Sebagai Satu-satunya Lahan Milik Petani Menjadi Rumah Tinggal	I	50.000.000
	j) Kajian akademis dan penyusunan Dokumen draft Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang		

	Persyaratan Pengalihfungsian LP2B melalui Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Kajian akademis dan penyusunan Dokumen draft Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Tata Cara Alih Fungsi LP2B	I	50.000.000
	k) Kajian akademis dan penyusunan Dokumen draft Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemotongan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Yang Diberikan Kepada Kabupaten Akibat Penyimpangan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap PLP2B.	I	50.000.000
	l) Pembuatan Petunjuk Teknis (Juknis) Implementasi program dan kegiatan dalam PLP2B meliputi:	I	50.000.000
	m) Penyusunan Juknis Implementasi <i>Roadmap</i> PLP2B Provinsi DIY:	I	25.000.000
	1) Pembuatan Juknis Pemetaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Indikatif Calon Lahan Inti Berbasis Bentang Lahan Secara Komputerisasi.	I	300.000.000
	2) Pembuatan Juknis Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Indikatif Berbasis Bidang-bidang Lahan pada Lahan Inti Berbasis Komputer	I	25.000.000
	3) Pembuatan Juknis Pemetaan Cadangan LP2B Indikatif berbasis Bentang Lahan Berbasis Komputer	I	25.000.000
	4) Pembuatan Juknis Pemetaan Lahan Penyangga LP2B Berbasis Bentang Berbasis Komputer.	I	25.000.000
	5) Pembuatan Juknis Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi, Program, Pembiayaan, dan Evaluasi PLP2B dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.	I	25.000.000
	6) Pembuatan Juknis Pengusulan Program Kegiatan PLP2B yang memuat: (a) lokasi dan jumlah luas LP2B, (b) Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan, (c) Upaya mempertahankan LP2B, (d) target dan sasaran yang akan dicapai, dan (e) pembiayaan.	I	25.000.000
	7) Pembuatan Juknis Proses dan Tahapan penetapan KP2B, LP2B, dan CLP2B.	I	25.000.000
	8) Pembuatan Juknis Proses dan Tahapan Pengembangan PLP2B melalui Intensifikasi, Ekstensifikasi, dan Diversifikasi Lahan Pertanian	I	25.000.000

	pangan.	I	25.000.000
	9) Pembuatan Juknis Proses dan Tahapan Pengembangan PLP2B melalui penambahan Cadangan LP2B	I	25.000.000
	10) Pembuatan Juknis Proses dan Tahapan Pemanfaatan LP2B	I	25.000.000
	11) Pembuatan Juknis Proses dan Tahapan Pembinaan dan Pengawasan PLP2B	I	25.000.000
	12) Pembuatan Juknis Proses dan Tahapan Pengendalian PLP2B baik melalui Insentif maupun Pengendalian Alih Fungsi		
	n. Pembuatan Juknis Proses dan Tahapan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani PLP2B, Pembiayaan, dan Peran Serta Masyarakat.		
	2. Menyusun program kegiatan PLP2B pada kawasan, lahan, dan cadangan lahan LP2B, meliputi tahapan (i) Inventarisasi data, (ii) Koordinasi dengan instansi terkait, (iii) Menampung Aspirasi Masyarakat, dan (iv) Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, dengan memperhatikan (i) kondisi sosial dan ekonomi petani, (ii) kesediaan petani untuk dijadikan LP2B, dan (iii) rencana tata ruang RTR dan Tata Wilayah Daerah (RTRWK dan RDTR).		
	f. Inventarisasi data luas dan lokasi KP2B (Lahan Inti dan Lahan Penyangga) dan CLP2B berbasis bentang dengan memperhatikan (i) kondisi sosial dan ekonomi petani, (ii) kesediaan petani untuk dijadikan LP2B, dan (iii) rencana tata ruang RTR dan Tata Wilayah Daerah (RTRWK dan RDTR).		
	1) Kab. Sleman (12.377,59 ha)	I	300.000.000
	2) Kab. Bantul (13.000 ha)	I	315.081.000
	3) Kab. Kulon Progo (5.029 ha)	I	121.887.873
	4) Kab. Gunungkidul (5.505 ha)	I	133.424.685
	g. Mengkoordinasikan hasil inventarisasi KP2B dan CLP2B dengan Instansi terkait, dengan memperhatikan (i) kondisi sosial dan ekonomi petani, (ii) kesediaan petani untuk dijadikan LP2B, dan (iii) rencana tata ruang RTR dan Tata Wilayah Daerah (RTRWK dan RDTR).		
	1) Kab. Sleman (12.377,59 ha)	I	7.000.000
	2) Kab. Bantul (13.000 ha)	I	7.000.000
	3) Kab. Kulon Progo (5.029 ha)	I	7.000.000
	4) Kab. Gunungkidul (5.505 ha)	I	7.000.000
	h. Menampung Aspirasi Masyarakat tentang hasil inventarisasi KP2B dan CLP2B		
	1) Kab. Sleman (12.377,59 ha)	I	118.500.000
	2) Kab. Bantul (13.000 ha)	I	112.500.000
	3) Kab. Kulon Progo (5.029 ha)	I	76.500.000

	4) Kab. Gunungkidul (5.505 ha)	I	166.500.000
	i. Mengkoordinasikan hasil inventarisasi KP2B dan CLP2B Pemerintah Kabupaten		
	1) Kab. Sleman (12.377,59 ha)	I	7.000.000
	2) Kab. Bantul (13.000 ha)	I	7.000.000
	3) Kab. Kulon Progo (5.029 ha)	I	7.000.000
	4) Kab. Gunungkidul (5.505 ha)	I	7.000.000
	j. Inventarisasi data luas dan lokasi KP2B (Lahan Inti dan Lahan Penyangga) dan CLP2B berbasis bidang-bidang lahan:		
	1) Kab. Sleman (247.552 bidang)	I	495.104.000
	2) Kab. Bantul (260.000 bidang)	I	520.000.000
	3) Kab. Kulon Progo (100.580 bidang)	I	201.160.000
	4) Kab. Gunungkidul (110.100 bidang)	I	220.200.000

Sumber: Road Map (Peta Jalan) Implementasi PLP2B di DIY

2. PENETAPAN

Proses dan tahapan penetapan LP2B mencakup luasan minimal 35.911,59 ha sebagai Lahan Inti, yang tersebar di : Kab Sleman seluas 12.377,59 ha, Kab Bantul seluas 13.000 ha, Kab Kulonprogo seluas 5.029 ha dan Kab Gunungkidul seluas 5.505 ha. Penetapan dilakukan melalui sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan, inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai LP2B, kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dan penandatanganan perjanjian dan kemudian dilakukan rapat koordinasi baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan terakhir provinsi. Penetapan sebaran Lahan Inti dari lahan basah dan lahan kering oleh Bupati yang dievaluasi paling sedikit dalam 5 tahun sekali. Berikut ini adalah kegiatan pada tahap penetapan PLP2B di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- a. Proses dan tahapan penetapan LP2B mencakup luasan minimal 35.911,59 ha sebagai Lahan Inti, yang tersebar di :
 - 1) Kab Sleman seluas 12.377,59 ha,
 - 2) Kab Bantul seluas 13.000 ha,

3) Kab Kulonprogo seluas 5.029 ha,

4) Kab Gunungkidul seluas 5.505 ha,

Penetapan tersebut melalui :

1) Sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan,

2) Inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai LP2B

3) Kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian,

4) Rakor di tingkat desa,

5) Rakor di tingkat Kecamatan,

6) Rakor di tingkat Kabupaten,

7) Rakor di tingkat provinsi

- b. Penetapan sebaran Lahan Inti dari lahan basah dan lahan kering oleh Bupati yang dievaluasi paling sedikit dalam 5 tahun sekali.
- c. Penetapan Lahan penyangga LP2B, yaitu lahan-lahan pertanian yang dapat meliputi lahan basah dan lahan kering di sekitar Lahan Inti yang penetapannya dilakukan oleh Kabupaten.
- d. Pengubahan Lahan Penyangga sebagai LP2B apabila terjadi alih fungsi LP2B dan bencana alam.
- e. Penetapan LP2B oleh Pemda ke dalam RTRWD (RTRW/RDTR).

Tabel 4.2
Skala prioritas program dan kegiatan PLP2B DIY dan Estimasi Biaya
pada tahapan Penetapan PLP2B

No	Program dan Kegiatan PLP2B	Prioritas ke-	Estimasi Biaya (Juta Rp)
2	Penetapan PLP2B		
	a. Proses dan tahapan penetapan LP2B mencakup luasan minimal 35.911,59 ha sebagai Lahan Inti, yang tersebar di : 1) Kab Sleman seluas 12.377,59 ha, 2) Kab Bantul seluas 13.000 ha, 3) Kab Kulonprogo seluas 5.029 ha, dan 4) Kab Gunungkidul seluas 5.505 ha.	I	
	Penetapan tersebut melalui :		
	1) Sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan,	I	
	a) Kab. Sleman (247.552 bidang)	I	138.250.000
	b) Kab. Bantul (260.000 bidang)	I	131.250.000
	c) Kab. Kulon Progo (100.580 bidang)	I	89.250.000
	d) Kab. Gunungkidul (110.100 bidang)	I	194.250.000
	2) Inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai LP2B	I	
	a) Kab. Sleman (247.552 bidang)	I	135.500.000
	b) Kab. Bantul (260.000 bidang)	I	130.500.000
	c) Kab. Kulon Progo (100.580 bidang)	I	100.500.000
	d) Kab. Gunungkidul (110.100 bidang)	I	117.350.000
	3) Kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian,	I	
	a) Kab. Sleman (247.552 bidang/petani)	I	138.250.000
	b) Kab. Bantul (260.000 bidang/petani)	I	131.250.000
	c) Kab. Kulon Progo (100.580 bidang/petani)	I	89.250.000
	d) Kab. Gunungkidul (110.100 bidang/petani)	I	194.250.000
	4) Rakor di tingkat desa,	I	
	a) Kab. Sleman (79 desa)	I	138.250.000
	b) Kab. Bantul (75 desa)	I	131.250.000
	c) Kab. Kulon Progo (51 desa)	I	89.250.000
	d) Kab. Gunungkidul (111 desa)	I	194.250.000
	5) Rakor di tingkat Kecamatan,	I	
	a) Kab. Sleman (17 kecamatan)	I	29.625.000
	b) Kab. Bantul (17 kecamatan)	I	28.125.000
	c) Kab. Kulon Progo (12 kecamatan)	I	19.125.000
	d) Kab. Gunungkidul (18 kecamatan)	I	41.625.000
	6) Rakor di tingkat Kabupaten,	I	
	a) Kab. Sleman (17 kecamatan)	I	12.750.000
	b) Kab. Bantul (17 kecamatan)	I	12.750.000
	c) Kab. Kulon Progo (12 kecamatan)	I	9.000.000
	d) Kab. Gunungkidul (18 kecamatan)	I	13.500.000
	7) Rakor di tingkat provinsi	I	
	a) Kab. Sleman (17 kec.)	I	1.250.000
	b) Kab. Bantul (17 kec.)	I	1.250.000
	c) Kab. Kulon Progo (12 kec.)	I	1.250.000
	d) Kab. Gunungkidul (18 kec.)	I	1.250.000
	b. Penetapan sebaran Lahan Inti dari lahan basah dan lahan kering oleh Bupati yang dievaluasi paling sedikit dalam 5	I	

	tahun sekali.		
	a) Kab. Sleman (12.377,59 ha)	I	25.000.000,-
	b) Kab. Bantul (13.000 ha)	I	25.000.000,-
	c) Kab. Kulon Progo (5.029)	I	25.000.000,-
	d) Kab. Gunungkidul (5.505)	I	25.000.000,-
	c. Penetapan Lahan penyangga LP2B, yaitu lahan-lahan pertanian yang dapat meliputi lahan basah dan lahan kering di sekitar Lahan Inti yang penetapannya dilakukan oleh Kabupaten.	I	
	a) Kab. Sleman	I	25.000.000,-
	b) Kab. Bantul	I	25.000.000,-
	c) Kab. Kulon Progo	I	25.000.000,-
	d) Kab. Gunungkidul	I	25.000.000,-
	d. Pengubahan Lahan Penyangga sebagai LP2B apabila terjadi alih fungsi LP2B dan bencana alam.	I	
	a) Kab. Sleman	I	25.000.000,-
	b) Kab. Bantul	I	25.000.000,-
	c) Kab. Kulon Progo	I	25.000.000,-
	d) Kab. Gunungkidul	I	25.000.000,-
	e. Penetapan LP2B oleh Pemda ke dalam RTRWD (RTRW/RDTR).	I	
	a) Kab. Sleman	I	25.000.000,-
	b) Kab. Bantul	I	25.000.000,-
	c) Kab. Kulon Progo	I	25.000.000,-
	d) Kab. Gunungkidul	I	25.000.000,-

Sumber: Road Map (Peta Jalan) Implementasi PLP2B di DIY

3. PENGEMBANGAN

Pengembangan PLP2B dilakukan melalui program dan kegiatan PLP2B dengan penanggungjawab adalah Dinas Pertanian DIY dan Kabupaten, Bapperda serta konsultan, berikut ini adalah program dan kegiatan yang dilakukan

- a) Pengembangan PLP2B dengan optimasi lahan pangan melalui Intensifikasi LP2B yang dilakukan melalui Peningkatan kesuburan tanah dengan pemupukan
- b) Pengembangan PLP2B dengan optimasi lahan pangan melalui Intensifikasi LP2B yang dilakukan melalui Peningkatan kualitas pakan ternak dan/atau ikan melalui:

- 1) Penggantian hijauan pakan ternak,
 - 2) Pengembangan pakan alternatif (ikan dan ternak),
 - 3) Meningkatkan kualitas pakan berasal dari sisa hasil pertanian,
 - 4) Peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui: Penyediaan bibit unggul, Penyediaan kebun induk, dan Pengembangan seed centre (pusat pembenihan),
 - 5) Pencegahan dan penanggulangan hama-penyakit,
 - 6) Pengembangan irigasi,
 - 7) Pengembangan Inovasi Petanian melalui: pengembangan wisata pertanian dan pemanfaatan teknologi pertanian,
 - 8) Penyuluhan pertanian dan/atau,
 - 9) Jaminan akses permodalan.
- c) Pengembangan PLP2B dengan optimasi lahan pangan melalui Intensifikasi LP2B yang dilakukan melalui Diversifikasi LP2B dilakukan dengan cara:
- 1) Pola Tanam,
 - 2) Tumpang sari dan/atau,
 - 3) Sistem pertanian Terpadu.

Kegiatan pengembangan PLP2B masuk dalam prioritas ketiga dengan estimasi dana masing-masing kegiatan sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Skala prioritas program dan kegiatan PLP2B DIY dan Estimasi Biaya
pada tahapan Pengembangan PLP2B.

No	Program dan Kegiatan PLP2B	Prioritas	Estimasi Biaya (Juta Rp)
3	Pengembangan PLP2B		
	a. Pengembangan PLP2B dengan optimasi lahan pangan melalui Intensifikasi LP2B yang dilakukan melalui Peningkatan kesuburan tanah dengan pemupukan:		
	1) Kab. Sleman (12.377,59 ha)	III	430.000.000
	2) Kab. Bantul (13.000 ha)	III	435.000.000
	3) Kab. Kulon Progo (5.029 ha)	III	255.000.000
	4) Kab. Gunungkidul (5.505 ha)	III	300.000.000
	b. Pengembangan PLP2B dengan optimasi lahan pangan melalui Intensifikasi LP2B yang dilakukan melalui Peningkatan kualitas pakan ternak dan/atau ikan melalui:	III	
	1) Penggantian hijauan pakan ternak,		
	a) Kab. Sleman (12.377,59 ha)	III	430.000.000
	b) Kab. Bantul (13.000 ha)	III	435.000.000
	c) Kab. Kulon Progo (5.029 ha)	III	255.000.000
	d) Kab. Gunungkidul (5.505 ha)	III	300.000.000
	2) Pengembangan pakan alternatif (ikan dan ternak)		
	a) Kab. Sleman (12.377,59 ha)	III	430.000.000
	b) Kab. Bantul (13.000 ha)	III	435.000.000
	c) Kab. Kulon Progo (5.029 ha)	III	255.000.000
	d) Kab. Gunungkidul (5.505 ha)	III	300.000.000
	3) Meningkatkan kualitas pakan berasal dari sisa hasil pertanian.		
	a) Kab. Sleman (12.377,59 ha)	III	430.000.000
	b) Kab. Bantul (13.000 ha)	III	435.000.000
	c) Kab. Kulon Progo (5.029 ha)	III	255.000.000
	d) Kab. Gunungkidul (5.505 ha)	III	300.000.000
	4) Peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui: Penyediaan bibit unggul, Penyediaan kebun induk, dan Pengembangan <i>seed centre</i> (pusat pembenihan)		
	a) Kab. Sleman (12.377,59 ha)	III	430.000.000
	b) Kab. Bantul (13.000 ha)	III	435.000.000
	c) Kab. Kulon Progo (5.029 ha)	III	255.000.000
	d) Kab. Gunungkidul (5.505 ha)	III	300.000.000
	5) Pencegahan dan penanggulangan hama-penyakit		
	a) Kab. Sleman (12.377,59 ha)	III	430.000.000
	b) Kab. Bantul (13.000 ha)	III	435.000.000
	c) Kab. Kulon Progo (5.029 ha)	III	255.000.000
	d) Kab. Gunungkidul (5.505 ha)	III	300.000.000
	6) Pengembangan irigasi		
	a) Kab. Sleman (12.377,59 ha)	III	430.000.000
	b) Kab. Bantul (13.000 ha)	III	435.000.000
	c) Kab. Kulon Progo (5.029 ha)	III	255.000.000
	d) Kab. Gunungkidul (5.505 ha)	III	300.000.000
	7) Pengembangan Inovasi Petanian melalui: pengembangan wisata pertanian dan pemanfaatan teknologi pertanian		

	a) Kab. Sleman (12.377,59 ha) b) Kab. Bantul (13.000 ha) c) Kab. Kulon Progo (5.029 ha) d) Kab. Gunungkidul (5.505 ha)	III III III III	430.000.000 435.000.000 255.000.000 300.000.000
	8) Penyuluhan pertanian a) Kab. Sleman (12.377,59 ha) b) Kab. Bantul (13.000 ha) c) Kab. Kulon Progo (5.029 ha) d) Kab. Gunungkidul (5.505 ha) dan/atau,	III III III III	430.000.000 435.000.000 255.000.000 300.000.000
	9) Jaminan akses permodalan a) Kab. Sleman (247.552 bidang/petani) b) Kab. Bantul (260.000 bidang/petani) c) Kab. Kulon Progo (100.580 bidang/petani) d) Kab. Gunungkidul (110.100 bidang/petani)	III III III III	430.000.000 435.000.000 255.000.000 300.000.000
	d) Pengembangan PLP2B dengan optimasi lahan pangan melalui Intensifikasi LP2B yang dilakukan melalui Diversifikasi LP2B dilakukan dengan cara: 1) Pola Tanam, a) Kab. Sleman (12.377,59 ha) b) Kab. Bantul (13.000 ha) c) Kab. Kulon Progo (5.029 ha) d) Kab. Gunungkidul (5.505 ha) 2) Tumpang sari a) Kab. Sleman (12.377,59 ha) b) Kab. Bantul (13.000 ha) c) Kab. Kulon Progo (5.029 ha) d) Kab. Gunungkidul (5.505 ha) dan/atau, 3) Sistem pertanian Terpadu a) Kab. Sleman (12.377,59 ha) b) Kab. Bantul (13.000 ha) c) Kab. Kulon Progo (5.029 ha) d) Kab. Gunungkidul (5.505 ha).	III III III III III III III III III III III III	430.000.000 435.000.000 255.000.000 300.000.000 430.000.000 435.000.000 255.000.000 300.000.000 430.000.000 435.000.000 255.000.000 300.000.000

Sumber: Road Map (Peta Jalan) Implementasi PLP2B di DIY

4. PEMANFAATAN

Sistem Pemanfaatan LP2B yang mewajibkan pemilik agar memanfaatkan

LP2B untuk kepentingan pertanian pangan dengan cara:

- 1) Menanam tanaman Pertanian Pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan,
- 2) Membudidayakan perikanan darat pada lahan kering,

- 3) Membudidayakan peternakan pada lahan kering,
- 4) Membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering

Konservasi lahan dan air yang dilakukan oleh Pemda dan Pemkab secara bersama-sama melalui:

- 1) Metode fisik dengan pengolahan tanah,
- 2) Metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air,
- 3) Metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

Tabel 4.4
Skala prioritas program dan kegiatan PLP2BDIY dan Estimasi Biaya pada
tahapan Pemanfaatan PLP2B

No	Program dan Kegiatan PLP2B	Prioritas ke-	Estimasi Biaya (Juta Rp)
4	Pemanfaatan PLP2B		
	a. Sistem Pemanfaatan LP2B yang mewajibkan pemilik agar memanfaatkan LP2B untuk kepentingan pertanian pangan dengan cara:	III	
	1) Menanam tanaman Pertanian Pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan		
	a) Kab. Sleman (12.377,59 ha)	III	860.000.000
	b) Kab. Bantul (13.000 ha)	III	870.000.000
	c) Kab. Kulon Progo (5.029 ha)	III	510.000.000
	d) Kab. Gunungkidul (5.505 ha).	III	600.000.000
	2) Membudidayakan perikanan darat pada lahan kering		
	a) Kab. Sleman (12.377,59 ha)	III	860.000.000
	b) Kab. Bantul (13.000 ha)	III	870.000.000
	c) Kab. Kulon Progo (5.029 ha)	III	510.000.000
	d) Kab. Gunungkidul (5.505 ha).	III	600.000.000
	3) Membudidayakan peternakan pada lahan kering		
	a) Kab. Sleman (12.377,59 ha)	III	860.000.000
	b) Kab. Bantul (13.000 ha)	III	870.000.000
	c) Kab. Kulon Progo (5.029 ha)	III	510.000.000
	d) Kab. Gunungkidul (5.505 ha).	III	600.000.000
	4) Membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering		
	a) Kab. Sleman (12.377,59 ha)	III	860.000.000
	b) Kab. Bantul (13.000 ha)	III	870.000.000
	c) Kab. Kulon Progo (5.029 ha)	III	510.000.000
	d) Kab. Gunungkidul (5.505 ha).	III	1.110.000.000
	b. Konservasi lahan dan air yang dilakukan oleh Pemda dan Pemkab secara bersama-sama melalui:	III	
	1) Metode fisik dengan pengolahan tanah		
	a) Kab. Sleman (12.377,59 ha)	III	860.000.000
	b) Kab. Bantul (13.000 ha)	III	870.000.000
	c) Kab. Kulon Progo (5.029 ha)	III	510.000.000
	d) Kab. Gunungkidul (5.505 ha).	III	600.000.000
	2) Metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air		
	a) Kab. Sleman (12.377,59 ha)	III	860.000.000
	b) Kab. Bantul (13.000 ha)	III	870.000.000
	c) Kab. Kulon Progo (5.029 ha)	III	510.000.000
	d) Kab. Gunungkidul (5.505 ha).	III	600.000.000
	3) Metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air		
	a) Kab. Sleman (12.377,59 ha)	III	860.000.000
	b) Kab. Bantul (13.000 ha)	III	870.000.000
	c) Kab. Kulon Progo (5.029 ha)	III	510.000.000
	d) Kab. Gunungkidul (5.505 ha).	III	600.000.000

Sumber: Road Map (Peta Jalan) Implementasi PLP2B di DIY

5. PEMBINAAN

Kewajiban Pemda dan/atau Pemkab dalam melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B dalam hal:

- 1) Koordinasi,
- 2) Sosialisasi,
- 3) Bimbingan,
- 4) Supervisi,
- 5) Konsultasi,
- 6) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- 7) Penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan LP2B dan/atau;
- 8) Peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.

Koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, sampai dengan peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dilakukan di empat Kabupaten dengan target adalah para petani yang akan dilakukan pembinaan terkait perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang meliputi Kab. Sleman (247.552 bidang/petani), Kab. Bantul (260.000 bidang/petani), Kab. Kulon Progo (100.580 bidang/petani), Kab. Gunungkidul (110.100 bidang/petani dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 4.5
Skala Prioritas Program Dan Kegiatan PLP2B DIY dan Estimasi Biaya
pada tahapan Pembinaan PLP2B

No	Program dan Kegiatan PLP2B	Prioritas ke-	Estimasi Biaya (Juta Rp)
5	Pembinaan PLP2B		
	a. Kewajiban Pemda dan/atau Pemkab dalam melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B dalam hal:	III	
	1) Koordinasi		
	a) Kab. Sleman (247.552 bidang/petani)	III	688.000.000
	b) Kab. Bantul (260.000 bidang/petani)	III	696.000.000
	c) Kab. Kulon Progo (100.580 bidang/petani)	III	408.000.000
	d) Kab. Gunungkidul (110.100 bidang/petani)	III	888.000.000
	2) Sosialisasi		
	a) Kab. Sleman (247.552 bidang/petani)	III	344.000.000
	b) Kab. Bantul (260.000 bidang/petani)	III	348.000.000
	c) Kab. Kulon Progo (100.580 bidang/petani)	III	204.000.000
	d) Kab. Gunungkidul (110.100 bidang/petani)	III	444.000.000
	3) Bimbingan		
	a) Kab. Sleman (247.552 bidang/petani)	III	344.000.000
	b) Kab. Bantul (260.000 bidang/petani)	III	348.000.000
	c) Kab. Kulon Progo (100.580 bidang/petani)	III	204.000.000
	d) Kab. Gunungkidul (110.100 bidang/petani)	III	444.000.000
	4) Supervisi		
	a) Kab. Sleman (247.552 bidang/petani)	III	344.000.000
	b) Kab. Bantul (260.000 bidang/petani)	III	348.000.000
	c) Kab. Kulon Progo (100.580 bidang/petani)	III	204.000.000
	d) Kab. Gunungkidul (110.100 bidang/petani)	III	444.000.000
	5) Konsultasi		
	a) Kab. Sleman (247.552 bidang/petani)	III	344.000.000
	b) Kab. Bantul (260.000 bidang/petani)	III	348.000.000
	c) Kab. Kulon Progo (100.580 bidang/petani)	III	204.000.000
	d) Kab. Gunungkidul (110.100 bidang/petani)	III	444.000.000
	6) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan		
	a) Kab. Sleman (247.552 bidang/petani)	III	3.440.000.000
	b) Kab. Bantul (260.000 bidang/petani)	III	3.480.000.000
	c) Kab. Kulon Progo (100.580 bidang/petani)	III	2.040.000.000
	d) Kab. Gunungkidul (110.100 bidang/petani)	III	4.440.000.000
	7) Penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan LP2B		
	a) Kab. Sleman (247.552 bidang/petani)	III	86.000.000
	b) Kab. Bantul (260.000 bidang/petani)	III	87.000.000
	c) Kab. Kulon Progo (100.580 bidang/petani)	III	51.000.000
	d) Kab. Gunungkidul (110.100 bidang/petani)	III	111.000.000
	e) dan/atau;		
	8) Peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat		
	a) Kab. Sleman (247.552 bidang/petani)	III	344.000.000
	b) Kab. Bantul (260.000 bidang/petani)	III	348.000.000
	c) Kab. Kulon Progo (100.580 bidang/petani)	III	204.000.000
	d) Kab. Gunungkidul (110.100 bidang/petani)	III	444.000.000

Sumber: Road Map (Peta Jalan) Implementasi PLP2B di DIY

6. PENGENDALIAN LP2B

Sistem Pengendalian LP2B yang dilakukan secara terkoordinasi antara Pemda dan Pemkab dengan Dinas sebagai Pihak yang mengkoordinasikan.

Pengendalian LP2B melalui pemberian Insentif kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:

- 1) Keringanan PBB, dalam hal ini Dinas memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten yang telah menetapkan LP2B
- 2) Pengembangan infrastruktur pertanian
- 3) Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul,
- 4) Kemudahan mengakses informasi dan teknologi
- 5) Fasilitas sarana dan prasarana produksi pertanian,
- 6) Jaminan sertifikasi LP2B melalui pendaftaran tanah sporadik dan sistematis*)

Pemberian insentif-insentif tersebut mempertimbangkan: (i) Jenis LP2B, (ii) kesuburan tanah, (iii) luas lahan, (iv) irigasi, (v) tingkat fragmentasi lahan, (vi) produktivitas usaha tani, (vii) lokasi, (viii) kolektivitas usaha pertanian, dan/atau, (ix) praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pengendalian LP2B melalui pengendalian alih fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemda melindungi luasan LP2B yang telah ditetapkan
- 2) LP2B yang telah ditetapkan tersebut dilarang dialihfungsikan
- 3) Larangan tersebut dikecualikan untuk Pemda dalam rangka: (i) Pengadaan

tanah untuk kepentingan umum, dan (ii) Bencana alam

- 4) Apabila LP2B yang dimiliki petani adalah satu-satunya dan untuk rumah tinggal, maka boleh dialihfungsikan seluas 300 m²
- 5) Terhadap alihfungsi lahan karena pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan bencana, Pemda wajib mengganti LP2B yang dialihfungsikan tersebut.
- 6) Ketentuan lebih lanjut alihfungsi LP2B diatur dengan Peraturan Gubernur.
- 7) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum meliputi:
 - a) Pengembangan jalan umum,
 - b) Pembangunan waduk,
 - c) Bendungan,
 - d) Pembangunan jalan irigasi,
 - e) Meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum,
 - f) Drainasi dan sanitasi,
 - g) Bangunan pengairan,
 - h) Pelabuhan,
 - i) Bandar udara,
 - j) Stasiun dan jalan kereta api,
 - k) Pengembangan terminal,
 - l) Fasilitas keselamatan umum,
 - m) Cagar alam, dan/atau,
 - n) Pembangkit dan jaringan listrik
- 8) Alihfungsi LP2B untuk kepentingan umum juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh UU

dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan RTRWD (RRWK/RDTR)

- 9) Pengalihfungsian tersebut dilakukan dengan mengganti luasan LP2B yang akan dialihfungsikan.
- 10) Penggantian luasan LP2B yang dialihfungsikan tersebut disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- 11) Bencana alam dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b Perda DIY No. 10 Tahun 2011 ditetapkan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
- 12) Alihfungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana alam, Pemda dan Pemkab berkewajiban melakukan:
 - (i) Pembebasan kepemilikan atas tanah
 - (ii) Penyediaan lahan pengganti LP2B paling lama 24 bulan setelah alih fungsi dilakukan
- 13) Lahan pengganti tersebut (Pasal 26 Perda DIY No. 10 tahun 2011) diperoleh dari cadangan LP2B (CLP2B) dengan luasan lahan dan kriteria kesesuaian lahan yang sama, dan siap tanam.

Persyaratan Pengalihfungsian LP2B dengan ketentuan sbb:

- 1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya LP2B harus memenuhi syarat:
 - a) Memiliki kajian kelayakan strategis
 - b) Mempunyai rencana alihfungsi lahan
 - c) Pembebasan kepemilikan HAT

d) Ketersediaan lahan pengganti atas LP2B yang dialihfungsikan

- 2) Ketentuan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang melibatkan LP2B diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Tata Cara Pengalihfungsian LP2B dengan ketentuan sbb:

- 1) Pengalihfungsian LP2B diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Gubernur atas rekomendasi Bupati.
- 2) Usulan tersebut disampaikan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.
- 3) Persetujuan alih fungsi LP2B dapat diberikan oleh Gubernur setelah dilakukan verifikasi.
- 4) Verifikasi tersebut dilakukan oleh Tim Verifikasi Daerah yang dibentuk Gubernur.
- 5) Kenggotaan Tim Verifikasi Daerah tersebut terdiri dari:
 - a) SKPD yang tupoksinya di bidang pertanian
 - b) SKPD yang tupoksinya di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c) SKPD yang tupoksinya di bidang pembangunan Infrastruktur
 - d) Pihak yang tupoksinya di bidang pertanian
 - e) Biro yang tupoksinya di bidang Pengendalian Sutan Ground dan Pakualaman Ground.
 - f) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi LP2B diatur dengan Peraturan Gubernur.

Kompensasi Pengalihfungsian LP2B dengan ketentuan sbb:

- 1) Pengalihfungsian LP2B yang dimiliki masyarakat wajib diberikan kompensasi.
- 2) Kompensasi dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B.
- 3) Nilai kompensasi tersebut mempertimbangkan NJOP dan Nilai Pasar.
- 4) Selain kompensasi tersebut pihak yang mengalihfungsikan juga harus mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B.
- 5) Besaran nilai investasi infrastruktur dihitung oleh Tim Verifikasi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. PENGAWASAN PLP2B

Sistem pengawasan LP2B yang dilakukan oleh Pemda terhadap Pemkab meliputi:

- 1) Perencanaan dan penetapan LP2B, mencakup laporan dan hasil monitoring dan evaluasi (monnev)
- 2) Pengembangan LP2B, mencakup laporan dan hasil monitoring dan evaluasi (monnev)
- 3) Pemanfaatan LP2B, mencakup laporan dan hasil monitoring dan evaluasi (monnev)
- 4) Pembinaan LP2B, mencakup laporan dan hasil monitoring dan evaluasi (monnev)
- 5) Pengendalian LP2B, mencakup laporan dan hasil monitoring dan evaluasi (monnev)

Dalam sistem pengawasan tersebut diatur hal-hal sbb:

- a) Pemkab wajib melaporkan laporan tersebut paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- b) Laporan tersebut merupakan bahan laporan Gubernur kepada DPRD.
- c) Monev dilakukan terhadap kebenaran Laporan Pemkab terhadap pelaksanaan di lapangan
- d) Apabila berdasarkan hasil monev terbukti adanya penyimpangan, maka Gubernur berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaiannya.
- e) Dalam hal Pemkab melakukan penyimpangan tetapi tidak melakukan langkah-langkah penyelesaian, Gubernur memotong Alokasi APBD Provinsi yang diberikan kepada Kabupaten.
- f) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemotongan Alokasi anggaran tersebut diatur dengan Peraturan Gubernur.

8. PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DALAM PLP2B

Perlindungan Pemda terhadap petani, kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani LP2B berupa:

- 1) Jaminan harga komoditi^{*)},
- 2) Jaminan memperoleh sarana dan prasarana produksi^{*)},
- 3) Jaminan pemasaran hasil pertanian pokok^{*)},
- 4) Jaminan pengutamakan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional^{*)},
- 5) Jaminan Kompensasi akibat gagal panen yang diberikan terhadap gagal panen karena bencana alam, wabah hama, dan puso^{*)}.

Catatan: *) = Perlindungan Pemda terhadap petani LP2B tersebut diatur sbb:

- a) Pemberian kompensasi tersebut harus melalui Tim Verifikasi yang dibentuk Gubernur dengan melibatkan aparat pemerintah terendah
- b) Besarnya kompensasi tersebut diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani
- c) Pembiayaan terhadap kompensasi tersebut berasal dari Pemerintah, Pemda, dan Pemkab.

Pemberdayaan petani, kelompok tani, koperasi petani, dan asosiasi petani

LP2B meliputi:

- 1) Penguatan kelembagaan petani^{*)},
- 2) Penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia^{*)};
- 3) Pemberian fasilitas sumber pembiayaan^{*)},
- 4) Pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian^{*)},
- 5) Pembentukan Bank bagi Petani^{*)},
- 6) Pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani^{*)},
- 7) Pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi, dan informasi, dan/atau^{*)},
- 8) Pemberian fasilitas pemasaran hasil pertanian^{*)}.

^{*)} = Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani tersebut diatur dengan Peraturan Gubernur

9. PEMBIAYAAN PLP2B

Pembiayaan PLP2B dibebankan kepada APBN, APBD, Provinsi dan APBD Kabupaten dan Pembiayaan PLP2B yang berasal dari Dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan dari Badan Usaha.

Tabel 4.6
Program dan kegiatan PLP2B DIY dan Pihak Yang Bertanggungjawab pada tahapan Pembiayaan PLP2B

Program dan Kegiatan PLP2B	Penanggungjawab
a. Pembiayaan PLP2B yang dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Dinas Pert DIY dan Kab., Bappeda, Kementerian Pertanian (Pusat), Gubernur (Daerah), Bupati (Kabupaten)
b. Pembiayaan PLP2B yang berasal dari Dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan dari Badan Usaha.	Dinas Pert DIY dan Kab., Bappeda, Gubernur (Daerah), Bupati (Kabupaten), Badan Usaha

Sumber: Road Map (Peta Jalan) Implementasi PLP2B di DIY

Rincian estimasi biaya pada setiap tahap perencanaan sampai pembinaan dapat dilihat pada tabel 1 - tabel 5 sedangkan untuk tahap Pengendalian PLP2B , Pengawasan Plp2b, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Dalam PLP2B, Peran Serta Masyarakat Dalam PLP2B, dan Tahap Penyidikan estimasi pembiayaan menyesuaikan dengan wilayah masing-masing.

10. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PLP2B

Tabel 4.7
Program dan kegiatan PLP2B DIY dan Pihak Yang Bertanggungjawab
pada tahapan Peran Serta Masyarakat Dalam PLP2B

Program dan Kegiatan PLP2B	Penanggungjawab
a. Peran Serta Masyarakat secara perorangan maupun secara berkelompok dalam PLP2B baik terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) maupun lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dalam tahapan:	
1) Perencanaan yang dilakukan melalui pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan kepada pemerintah daerah provinsi dalam perencanaan.	Dinas Pert DIY dan Kab., Bappeda, Dinas PU, Gubernur, Bupati
2) Penetapan yang dilakukan melalui penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian.	Dinas Pert DIY dan Kab., Bappeda, Dinas PU, Gubernur, Bupati
3) Pengembangan yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B.	Dinas Pert DIY dan Kab., Bappeda, Dinas PU, Gubernur, Bupati
4) Penelitian yang dilakukan melalui penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan LP2B.	Dinas Pert DIY dan Kab., Bappeda, Dinas PU, Gubernur, Bupati
5) Pengawasan yang dilakukan melalui penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah.	Dinas Pert DIY dan Kab., Bappeda, Dinas PU, Gubernur, Bupati
6) Pemberdayaan Petani yang dilakukan melalui perlindungan dan pemberdayaan petani Pembiayaan yang dilakukan melalui pembiayaan PLP2B.	Dinas Pert DIY dan Kab., Bappeda, Dinas PU, Gubernur, Bupati
b. Hak masyarakat dalam PLP2B meliputi:	Dinas Pert DIY dan Kab., Bappeda, Dinas PU, Gubernur, Bupati
1) Pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya,	Dinas Pert DIY dan Kab., Bappeda, Dinas PU, Gubernur, Bupati
2) Pengajuan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.	Dinas Pert DIY dan Kab., Bappeda, Dinas PU, Gubernur, Bupati

Sumber: Hasil analisis data primer dan data sekunder (2016).

11. PENYIDIKAN

Penyidikan atas pelanggaran dalam PLP2B dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Selain penyidik Kepolisian Negara RI Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah daerah.
- 2) Penyidik tersebut adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Wewenang Penyidik sebagaimana disebutkan tersebut adalah:
 - a) Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas,
 - b) Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan,
 - c) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan,
 - d) Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain,
 - e) Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,
 - f) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana,
 - g) Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan

- ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa,
- h) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana,
 - i) Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - j) Menghentikan penyidikan, dan/atau
 - k) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik tersebut memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

12. KETENTUAN PIDANA ATAS PELANGGARAN DALAM PLP2B

- a. Ketentuan Pidana atas pelanggaran dalam PLP2B dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.
- 3) Setiap pejabat pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai ketentuan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, perusahaan atau korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) sesuai ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 5) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum, perusahaan korporasi dapat dijatuhi pidana berupa: (i) perampasan kekayaan hasil tindak pidana; (ii). pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah; (iii)

pemecatan pengurus; dan/atau (iv) pelarangan pada pengurus untuk mendirikan badan hukum, perusahaan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

- 6) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.

Pihak yang bertanggungjawab adalah Dinas Pert DIY dan Kabupaten, Bappeda, Dinas PU, Kepolisian, Kejaksaan (Penuntut Umum) , Pengadilan, Gubernur, Bupati

Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di DIY yang tertuang dalam Road Map (Peta Jalan) Implementasi PLP2B di DIY waktu pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8

Waktu Pelaksanaan PLP2B di DIY

No	Program dan Kegiatan PLP2B	Prioritas ke-	Waktu Pelaksanaan Tahun:				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Perencanaan <input type="checkbox"/>	I	√	√	√		
2	Penetapan <input type="checkbox"/>	I			√	√	√
3	Pembiayaan <input type="checkbox"/>	I	√	√	√	√	√
4	Pengawasan <input type="checkbox"/>	I				√	√
5	Peran Serta Masyarakat <input type="checkbox"/>	II	√	√	√	√	√
6	Pengembangan <input type="checkbox"/>	III				√	√
7	Pemanfaatan <input type="checkbox"/>	III				√	√
8	Pembinaan <input type="checkbox"/>	III				√	√
9	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani <input type="checkbox"/>	III				√	√
10	Pengendalian <input type="checkbox"/>	IV				√	√
11	Penyidikan <input type="checkbox"/>	V				√	√
12	Pidana <input type="checkbox"/>	V				√	√

Sumber: Road Map (Peta Jalan) Implementasi PLP2B di DIY tahun 2016

Kebijakan LP2B merupakan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam UU No. 41 Tahun 2009. Regulasi ini telah berjalan selama kurang lebih 9 tahun. Akan tetapi

bagaimana implementasi dari LP2B tersebut, hal inilah yang menarik untuk dievaluasi. Sedangkan di DIY pengaturannya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Evaluasi ini ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan dari LP2B tersebut di DIY dan permasalahan dari implementasinya.

Kajian evaluasi pelaksanaan LP2B di daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari program LP2B. Evaluasi LP2B termasuk dalam kategori aspek penelitian dan pengawasan. Hasil evaluasi ini dapat memberikan masukan atas pelaksanaan LP2B di daerah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, aspek yang dievaluasi adalah keseluruhan aspek yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai pada peran serta masyarakat di dalam LP2B. Jadi, tidak hanya melihat bahwa LP2B telah ditetapkan di dalam RTRW ataupun RDTR namun melihat bagaimana mekanisme penetapan, pelaksanaan, dan sebagainya. Jika di dalam proses penetapan LP2B hanya dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah, berarti perencanaan tersebut dapat dikatakan benar karena harus disetujui oleh petani yang lahannya masuk dalam kategori LP2B.

Secara teoritis terdapat tiga pendekatan yang dapat ditempuh dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian yaitu: (1) *regulation*, (2) *acquisition and management*, dan (3) *incentives and charges*. Berdasarkan intisari dari hasil kajian empiris, sintesa hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun analisis kritis terhadap instrumen kebijakan diperoleh kesimpulan bahwa yang layak ditempuh adalah pendekatan (1) dan pendekatan (3), serta inisiatif dan atau penguatan kelembagaan sosial di tingkat petani. Ketiga pendekatan tersebut harus diimplementasikan secara

simultan. Pendekatan hukum merupakan *first order condition*, sedangkan dua pendekatan lainnya merupakan *second order condition* (Anonim, 2006).

Nasoetion (2003), mengungkapkan bahwa pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian tidak efektif karena kurang didukung oleh data dan sikap proaktif yang memadai. Lebih lanjut dinyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang berpotensi menjadi kendala pelaksanaan peraturan tentang pengendalian konversi lahan, yakni: (1) Kebijakan yang kontradiktif; (2) Cakupan kebijakan yang terbatas; dan (3) Kendala konsistensi perencanaan. Realitas di lapangan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang melarang alih fungsi lahan tetapi di pihak lain memunculkan kebijakan ekonomi dan industri mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Ditemui cakupan kebijakan (peraturan) hanya terbatas pada perusahaan/badan hukum yang akan menggunakan tanah dan/atau mengubah fungsi penggunaan tanah. Perubahan yang dilakukan oleh perorangan belum/tidak tercover oleh peraturan tersebut, sementara realitasnya konversi lahan yang dilakukan oleh individu-pun diperkirakan cukup luas. Sisi lain, konsistensi perencanaan menjadi kendala karena Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dan izin lokasi sebagai instrumen pengendaliannya, belum sepenuhnya mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

Lebih lanjut Suherman (2013) *cit.* Haryono *et al.* (2014), menyatakan bahwa alih fungsi lahan sawah ke non pertanian untuk kepentingan individu atau swasta berproses menurut mekanisme pasar dan hak milik yang melekat pada lahan merupakan hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 UUPA 1960), sehingga konversi lahan sulit dicegah atau dihentikan, tetapi

bisa diarahkan karena lahan mempunyai fungsi sosial (Pasal 6/UUPA 1960). Konversi lahan sawah ke non pertanian memang sangat menguntungkan bagi investor dan petani, tetapi sangat merugikan pemerintah dalam hal ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan kelestarian lingkungan. Dampak dari kerusakan lingkungan, membutuhkan biaya yang besar untuk mengembalikannya. Realitas di Daerah Istimewa Yogyakarta, dijumpai sejumlah program/kegiatan terkait dengan pembangunan ketahanan pangan yang diampu oleh beberapa SKPD. Sebagian besar awalan pelaksanaan program/kegiatan dimulai tahun 2009/2010. Sebagian terekam ada yang sudah melaksanakan jauh sebelumnya; namun ada yang baru dimulai di tahun 2015.

B. Kebijakan yang terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berikut tersaji kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan yang terkait (langsung atau tidak langsung) dengan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian baik di tataran Kabupaten/Kota maupun tataran Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan yang terkait dengan program/ kegiatan yang terkait (langsung atau tidak langsung) dengan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebagai berikut: Program Sertifikasi Lahan Sawah, Kegiatan Tim LP2B; Workshop LP2B; sementara itu di kabupaten/ kota tersaji sebagai berikut :

I. KABUPATEN BANTUL.

1. Kebijakan yang terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kebijakan yang terkait dengan program/ kegiatan yang terkait (langsung atau tidak langsung) dengan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bantul diantaranya adalah sebagai berikut : Penyusunan Peta Rencana Kawasan LP2B; Kegiatan Tidak langsung (Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan; Program Peningkatan Kesejahteraan Petani); Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, berupa kegiatan-kegiatan: Sosialisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air; Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air).

Dalam rangka mencegah alih fungsi lahan pertanian, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan beberapa upaya, diantaranya:

a) Moratorium perumahan

Moratorium perumahan adalah pembatasan pembangunan perumahan. Untuk moratorium perumahan di Kabupaten Bantul diatur dalam Surat Edaran Nomor : 648/02283 tentang pengendalian pembangunan perumahan, untuk wilayah Kecamatan Banguntapan, Kasihan, Sewon, Pleret, dan Bantul. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Banguntapan, Sewon, Kasihan, Pleret dan Bantul merupakan kecamatan yang paling banyak terjadi pembangunan perumahan. Hal ini dikarenakan kelima kecamatan tersebut merupakan daerah

penyangga Kota Yogyakarta, terutama Kecamatan Banguntapan, Sewon, dan Kasihan yang letaknya memang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta. Kecamatan tersebut memiliki letak yang sangat strategis dan akses yang cepat untuk mencapai pusat-pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, jasa, dan lain sebagainya.

Selain itu, di tiga kecamatan tersebut yakni Kecamatan Banguntapan, Sewon, dan Kasihan saat ini bisa dikatakan pada kondisi yang mengkhawatirkan untuk alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul rata-rata per tahunnya kurang lebih 35 – 40 Ha, yang didominasi untuk pembangunan rumah tinggal dan perumahan, serta perdagangan dan jasa. Di tiga kecamatan tersebut alih fungsi lahan sudah menempati porsi 80% dari alih fungsi lahan di Bantul, dan Kecamatan Banguntapan merupakan wilayah dengan alih fungsi lahan paling tinggi.

b) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Selanjutnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Lahan pertanian pangan berkelanjutan ini meliputi lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak) dan lahan tidak beririgasi.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan bahwa Provinsi DIY memiliki lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 35.911,59 Ha, sedangkan untuk Kabupaten Bantul sendiri luas lahan pertanian pangan berkelanjutan ditarget seluas 13.000 Ha. Peraturan tersebut mengatur mengenai perlindungan dan pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Dalam rangka mendukung keberhasilan program sebagai upaya memantapkan produktivitas pertanian khususnya padi di wilayah Kabupaten Bantul sebagai pilar penyangga pangan, diperlukan kepastian lahan sawah yang disebut dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam menentukan kebijakan pengembangan wilayah agar memperhatikan potensi lahan yang harus dipertahankan dan yang boleh dialihfungsikan untuk pengembangan wilayah. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan yakni sebagai berikut:

1) Pemetaan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



Dalam hal ini, pada tahun 2016, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, Dan Perikanan Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Bantul memetakan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Selanjutnya pada tahun 2017 ini Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, Dan Perikanan Kabupaten Bantul membuat peta per bidang sawah *by name by*

adress yang masuk ke dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Menurut data dari Laporan akhir penyusunan peta rencana kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Bantul, Langkah awal dalam upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan adalah dengan mengidentifikasi lahan-lahan yang dapat diusulkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), baik berupa lahan aktual maupun lahan potensial. Analisis lahan yang direkomendasikan sebagai LP2B dilakukan melalui:³⁰

- a. Identifikasi lahan pertanian pangan berdasar evaluasi kesesuaian lahan dan penggunaan lahan pertanian eksisting.
- b. Survei identifikasi lahan-lahan yang dapat diusulkan untuk LP2B, berdasarkan Rencana Pola Ruang RDTR, dan ketersediaan infrastruktur.
- c. Identifikasi lahan LP2B berdasarkan luasan kesatuan hamparan.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Ismail, S.Si., M.Si selaku Staf Bidang Sarana dan Prasarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Bantul, tanggal 13 April 2018



Gambar 4.3.
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bantul

2) Sosialisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berkaitan dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini pada tahun 2017 Pemerintah Daerah kabupaten Bantul, khususnya Dinas pertanian, pangan, kelautan, dan perikanan Kabupaten Bantul, beserta dinas-dinas

terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul juga sedang melakukan sosialisasi tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan di tingkat Desa se-Kabupaten Bantul. Sambutan dari masyarakat dalam sosialisasi itu pun beragam. Sambutan dari masyarakat yang berada di desa yang jauh dari perkotaan sangat setuju dengan adanya lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut, akan tetapi jika masyarakat yang berada di daerah perkotaan atau daerah penyangga Kota Yogyakarta seperti Kecamatan Sewon, Banguntapan, dan Kasihan, suaranya terpecah, mereka ada yang setuju dan ada juga yang menolak.

3) Perumahan dengan sistem infil

Menurut Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu BPN Bantul, pembangunan perumahan dengan sistem infil ini berlaku untuk wilayah Bantul tengah dan Bantul timur. Sistem infil adalah sistem yang memperbolehkan membangun perumahan jika kawasan tersebut sudah terkepung oleh pemukiman atau perumahan dan ditengahnya masih kosong, akan tetapi kalau permohonannya di lahan pertanian yang masih kosong akan ditolak meskipun Rencana Detail Tata Ruangnya sesuai. Sedangkan untuk wilayah Bantul barat, pembangunan perumahan harus sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruangnya.³¹

4) Membatasi alih fungsi lahan tanah kas desa

Moratorium alih fungsi lahan kas desa itu diputuskan melalui Surat Edaran (SE) Surat Edaran Bupati No.143/013/Bappeda Tahun 2016 tentang

³¹ Bapak Marjana, selaku Kepala Seksi Penataan, Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kabupaten Bantul, wawancara tanggal 5 April 2018

Pengendalian Alih Fungsi Tanah Kas Desa. Moratorium itu berlaku hingga Desember 2018. Di Kabupaten Bantul sendiri, wilayah yang menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut selain terdiri dari tanah pribadi juga mencakup tanah kas desa.

Pembatasan alih fungsi lahan tanah kas desa ini dilakukan karena sebagian besar tanah kas desa di Bantul berwujud sawah yang produktif. Surat edaran itu bertujuan mengerem laju alih fungsi lahan kas desa yang selama ini merupakan lahan subur. Selain itu alih fungsi lahan tanah kas desa juga bertujuan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan.


5) Upaya Insentif

Upaya intensif merupakan bagian dari upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang termuat dalam Perda DIY Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam Pasal 21 ayat (1) Perda Nomor 10 Tahun 2011 tersebut disebutkan bahwa upaya intensif berupa:

- a) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan
- b) Pengembangan infrastruktur pertanian;
- c) Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
- d) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e) Fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f) Jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau

g) Penghargaan bagi petani berprestasi.

PERTIMBANGAN PEMBERIAN INSENTIF



Tata Cara Pemberian Insentif

a. Perencanaan	b. Pengusulan; dan	c. Penetapan
Perencanaan	Pengusulan	Penetapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pemberian Insentif mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 2. Perencanaan pemberian Insentif dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah dan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan luas lahan dan daftar nama Petani yang diberikan Insentif kepada Pemerintah Provinsi; Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan dan memverifikasi usulan Pemerintah Kabupaten/Kota; b. hasil verifikasi disampaikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah melalui Menteri; c. Menteri melakukan evaluasi terhadap usulan Pemerintah Provinsi dan mengkoordinasikan dengan pimpinan kementerian/lembaga yang terkait; d. hasil evaluasi disampaikan kepada menteri yang bertanggung jawab membidangi perencanaan dan pembangunan nasional dan menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan serta dilaporkan kepada Presiden 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil evaluasi, Pemerintah menetapkan Insentif yang diberikan kepada Petani 2. Penetapan Insentif dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga terkait. 3. Menteri menyusun norma, standar prosedur dan kriteria pemberian Insentif 4. Menteri mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian Insentif kepada petani yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian terkait

Gambar 4.4. Pertimbangan dan Tata Cara Pemberian Insentif

Upaya insentif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul khususnya, diantaranya adalah: ³²

a) Melakukan sertifikasi tanah pertanian

Sertifikasi tanah ini dilakukan secara gratis. Dalam hal ini Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Hal ini dilakukan dengan harapan agar petani tidak mengalih fungsikan lahan pertaniannya.

Menurut data dari BPN DIY, sertifikasi tanah pertanian pada lokasi rencana kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan tahun anggaran 2016 meliputi total 1.150 bidang. Menurut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor 41/Kep-34.02/I/2016 tentang Penetapan Lokasi Desa Sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 yang menjadi lokasi sertifikasi tanah pertanian ditargetkan 300 bidang, dan mencakup Kecamatan Imogiri, Kretek, dan Jetis.

b) Memberikan bantuan kepada kelompok tani

Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul ini berupa saprodi, pupuk, dan alat-alat produksi pertanian. Dengan bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban

³² Bapak Ismail, S.Si., M.Si selaku Staf Bidang Sarana dan Prasarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Bantul

produksi yang ditanggung oleh petani dan supaya petani tidak mengalihfungsikan lahan pertanian yang dimilikinya. Prosedur untuk mengajukan bantuan pertanian tersebut adalah sebagai berikut:


- 1) Petani sudah tergabung dalam kelompok tani
- 2) Mengajukan proposal bantuan ke Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
- 3) Penyuluhan pertanian

Menurut lampiran Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/Sm.010/9/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penyuluhan pertanian ini dilakukan agar petani bisa mengakses data dan informasi tentang pertanian di Kabupaten Bantul. Materi penyuluhan pertanian di Kabupaten Bantul biasanya berkaitan dengan peningkatan produktivitas hasil pertanian.

Pelaksanaan PLP2B Kabupaten Bantul Tahun 2017

- 1) Koreksi peta LP2B dengan Citra Tegak dari BIG
- 2) Pemetaan By Name By Address LP2B

- 3) Sosialisasi PLP2B ke Masyarakat Luas Media Elektronik Radio/TV (lokal) , Pertemuan dengan Kelompok Tani
- 4) Pencermatan Peta untuk pencapaian target 13.000 Ha luas LP2B Kab. Bantul
- 5) Identifikasi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) Kabupaten Bantul seluas 1.428 Ha
- 6) Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka perlindungan lahan LP2B
- 7) Perda RDTR Kec. Kasihan dan Kec. Sewon



Gambar 4.5. Peta Lahan Pertanian Eksisting Kabupaten Bantul

Pelaksanaan PLP2B Kabupaten Bantul Tahun 2018

1. Persiapan draft raperda LP2B dan Insentif
2. Updating Pemetaan LP2B by name by address
3. Sosialisasi hasil pemetaan LP2B by name by address ke kecamatan

4. Sinkronisasi dengan kegiatan Non Pertanian (proyek strategis nasional/daerah)

Permasalahan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan PLP2B

Kabupaten Bantul adalah: ³³

- 1) Masih diperlukan updating pemetaan by name by address, peningkatan presisi bidang dengan pemilik bidang lahan pertanian
- 2) Masih kesulitan dalam menentukan sumber pendanaan insentif lahan LP2B
- 3) Resistensi pada sebagian masyarakat dalam pelaksanaan LP2B
- 4) Banyaknya alihfungsi lahan ke non-pertanian yang tidak mudah dikontrol
- 5) Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melestarikan sawah (PLP2B)
- 6) Turunnya minat golongan masyarakat muda untuk bekerja di bidang petani
- 7) *Conflict of interest* dalam hal pemanfaatan ruang / lahan , antara bidang pertanian dengan non pertanian
- 8) Perlu lebih lagi ditingkatkan komitmen dari para pihak untuk melakukan perlindungan lahan LP2B

Dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian, Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul memiliki beberapa kendala, diantaranya: ³⁴

1) Berakhirnya Moratorium Perumahan

Moratorium perumahan di Kabupaten Bantul yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor : 648/02283 tentang pengendalian pembangunan perumahan, untuk wilayah Kecamatan Banguntapan, Kasihan, Sewon, Pleret, dan Bantul telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan sudah tidak diperpanjang lagi. Hal tersebut tentu saja

³³ Bapak Ismail, S.Si., M.Si selaku Staf Bidang Sarana dan Prasarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Bantul

³⁴ Bapak Marjana, selaku Kepala Seksi Penataan dan Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kabupaten Bantul

menyebabkan kran pembangunan perumahan di lima kecamatan tersebut akan terbuka kembali.

2) Belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang alih fungsi lahan pertanian

Kabupaten Bantul belum memiliki regulasi yang khusus mengatur tentang pembatasan alih fungsi lahan pertanian. Selama ini Pemerintah hanya berpedoman dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah, dan untuk Kecamatan Sewon sendiri diatur dengan Perda Nomor 33 Tahun 2008 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sewon. Untuk Perda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan masih dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Bantul.

Sedangkan untuk prosedur alih fungsi lahan pertanian (pengeringan tanah sawah) di Kabupaten Bantul, yang menjadi dasar adalah Perda Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2008. Tahun ini sedang dibahas Perda izin Pemanfaatan Ruang sebagai upaya pengendalian alih fungsi lahan.

Belum adanya peraturan yang secara detail melindungi lahan pertanian di Kabupaten Bantul ini juga menyebabkan sanksi terhadap alih fungsi lahan pertanian juga belum jelas. Sanksi yang ada sekarang hanyalah sanksi tentang bangunan dan gedung yang ilegal. Sanksi untuk bangunan dan gedung yang ilegal termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan dan Gedung. Dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bisa dibongkar oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk alih fungsi lahan pertanian ilegal sendiri tidak akan mendapatkan IMB dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Akan tetapi sanksi tersebut belum seutuhnya bisa diterapkan karena Pemerintah Kabupaten Bantul juga masih memiliki rasa kemanusiaan.

- 3) Banyaknya alih fungsi lahan pertanian yang tidak melalui prosedur (ilegal)

Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Bantul. Kesadaran yang masih rendah tersebut menyebabkan banyaknya masyarakat yang mengalih fungsikan lahannya secara ilegal dan tidak sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan kata lain tidak melalui izin dari Pemerintah Daerah

Selain itu kesadaran yang masih rendah itu juga disebabkan karena mereka hanya berfikir jika lahan pertanian itu milik mereka, maka dengan bebas mereka bisa melakukan apa saja terhadap tanah tersebut. Karena mereka telah memiliki hak milik atas tanah tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa hak milik atas tanah merupakan hak yang terkuat dan terpenuh. Asas dasar itulah masyarakat dengan semauanya sendiri memanfaatkan lahan pertanian yang mereka miliki. Akan tetapi mereka

lupa bahwa negara juga mempunyai hak untuk menguasai. Di dalam hak menguasai inilah Pemerintah Daerah dapat mengatur peruntukan penggunaan tanah.

4) Lahan pertanian di Kabupaten Bantul turun-temurun

Di Kabupaten Bantul, tanah sawah merupakan tanah turun temurun yang diwariskan oleh orang tua kepada anak cucu mereka. Menurut Bapak Haryono selaku Kasi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, hal tersebut menjadikan lahan sawah tersebut rawan untuk dialihfungsikan. Karena menurut Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu BPN Bantul, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sendiri mengizinkan alih fungsi lahan pertanian menjadi rumah tinggal, apabila lahan tersebut merupakan lahan satu-satunya yang mereka miliki. Sebagai contoh ketika seseorang memiliki anak, dan anaknya itu menikah kemudian anaknya ingin membuat rumah sedangkan satu-satunya tanah yang dimiliki adalah tanah sawah. Karena tanah sawah itu merupakan tanah satu-satunya yang dimiliki keluarga tersebut, maka boleh dialihfungsikan. Itulah yang sangat sulit dicegah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, sedangkan Pemda sendiri juga belum mempunyai solusi untuk permasalahan tersebut.

5) Masih Kurangnya Upaya Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah

Upaya insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada petani seperti sertifikasi tanah pertanian, bantuan pupuk dan alat-alat pertanian,

dirasa petani masih kurang. Menurut Bapak Ismail nilai ekonomis lahan pertanian itu lebih tinggi dibandingkan dari hasil pertanian itu sendiri. Petani akan mendapatkan untung lebih banyak jika lahan pertanian tersebut dijual, daripada harus mengandalkan hasil-hasil pertanian yang hasilnya tidak menentu. Idealnya memang lahan pertanian yang masuk kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan itu dibeli oleh pemerintah, akan tetapi untuk hal itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tidak memiliki anggaran dana.

II. KABUPATEN KULON PROGO.

Kebijakan yang terkait dengan program/ kegiatan yang terkait (langsung atau tidak langsung) dengan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Kulon Progo terinci sebagai berikut : Kegiatan Perencanaan Tata Ruang; Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Program Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Pemberdayaan Penyuluhan; Kegiatan sertifikasi lahan; Kegiatan Prasertifikasi lahan; Kegiatan pemberian subsidi petani (sarana produksi); Fasilitasi untuk penangkar benih; Fasilitas UPPO; Fasilitas infrastruktur pertanian (Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi Tersier, Dam parit, Jaringan air tanah dangkal, perpipaan, embung); Fasilitasi alat mesin pertanian untuk budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil); Kegiatan Cetak Sawah.

Kabupaten Kulonprogo memiliki kawasan potensi pertanian pangan berkelanjutan seluas 9.473,08 Ha, luasan ini masih memenuhi jumlah luasan LP2B yang ditetapkan pada Perda DIY No 10 tahun 2011 yaitu sebesar 5.029 Ha. Untuk

penentuan KP2B (kawasan pertanian pangan berkelanjutan) menjadi LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan), terdapat 4 syarat yaitu produktivitas panen lebih dari 3 ton per hektar per tahun, intensitas penanaman lebih dari 1 kali per tahun, curah hujan lebih dari 1000 mm per tahun, dan status irigasi. Jika minimal 2 syarat dari 4 syarat tersebut telah terpenuhi, maka lahan tersebut dapat dijadikan LP2B.

Di Kulon Progo arahan penentuan LP2B cukup dengan 2 kali tanam per tahun karena dengan ketersediaan luas lahan dan produksinya, sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat di Kulon Progo. Arahan LP2B di Kulon Progo terutama tersebar di wilayah bagian selatan mendekati pesisir Laut Jawa yang reliefnya datar seperti Galur, Lendah, Panjatan, Wates, Temon dan sebagian kecil di bagian agak utara yaitu di Nanggulan. Pada lahan-lahan pertanian di daerah tersebut tanahnya subur sehingga cocok untuk lahan pertanian padi dengan produktivitas relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Kulon Progo.

Sebagian besar lahan pertanian sudah memenuhi salah satu syarat LP2B yaitu curah hujan lebih dari 1000 mm per tahun, sehingga jika ditambah satu syarat lagi misalnya pengairan menggunakan saluran irigasi teknis, maka sudah memenuhi syarat lahan pertanian tersebut untuk dijadikan LP2B. Sebagian besar lahan pertanian di Kulon Progo bersifat bera, yang umumnya ditanami padi 2 kali per tahun dan diselingi tanaman lahan kering pada saat musim kemarau seperti palawija, cabai, bawang merah, dan jenis sayuran seperti sawi dan terong.

Lahan pertanian di pesisir selatan banyak dibudidayakan tanaman hortikultura seperti melon, semangka, buah naga. Walaupun lahannya berpasir yang sebenarnya kurang cocok untuk pertanian karena kurang subur dan porositas

terlalu tinggi sehingga unsur hara mudah hilang, tetapi dengan bantuan teknologi, permasalahan tersebut dapat diatasi. Pada lahan pasir, kebutuhan air sangat banyak, maka dibuat dengan sistem sumur renteng dan diari menggunakan pompa air bermesin sehingga kebutuhan air yang sangat banyak dapat terpenuhi. Kebutuhan pupuk juga sangat banyak karena untuk meningkatkan kesuburan tanah. Konsekuensinya adalah pertanian tersebut membutuhkan biaya lebih mahal.

Selain modalnya besar, pertanian pada lahan rendah juga rawan tergenang saat musim penghujan, apalagi akhir-akhir ini cuaca semakin sulit diprediksi, sehingga kemungkinan gagal panen tinggi. Banyak petani di Kulon Progo yang gagal panen pada saat musim penghujan karena lahannya tergenang banjir, sehingga modal besar yang telah dikeluarkan hilang. Kegagalan semakin parah karena tanaman seperti melon sangat rentan terhadap genangan air yang dapat mengakibatkan buah membusuk.

Banyak petani yang untuk mendapatkan modal bertani berasal dari hutang bank, jika gagal panen maka tidak bisa mengembalikan hutang kemudian aset yang dijadikan agunan di bank disita oleh pihak bank sehingga petani terancam bangkrut. Hal ini menjadi masalah tersendiri dari sisi sosial ekonomi dalam kaitannya dengan LP2B, karena LP2B sebaiknya juga mempertimbangkan sisi sosial ekonomi masyarakat petani untuk mempertahankan pertanian yang berkelanjutan sehingga petani tidak berganti mata pencaharian lain yang lebih bisa meningkatkan penghidupannya.

Perubahan mata pencaharian terutama banyak dialami oleh generasi muda yang semakin enggan bertani karena dirasa hasilnya kurang memuaskan sehingga

mencari pekerjaan lain yang hasilnya lebih pasti seperti kuli bangunan dan di pabrik baik di tingkat lokal maupun luar kota. Semakin berkurangnya jumlah petani dapat mempengaruhi produksi pertanian karena berkurangnya jumlah SDM (suberdaya manusia) yang mengolah lahan pertanian tersebut, sehingga hasil yang diharapkan pada LP2B dapat menurun. Berdasarkan data terkait LP2B, terdapat 8 kecamatan prioritas yaitu Galur, Girimulyo, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Sentolo, Temon dan Wates, dengan luas total sebesar 4061,6 hektar.

Arahan LP2B terluas adalah di Kecamatan Panjatan seluas 894,7 hektar, terluas kedua di Temon 797,4 hektar, terluas ketiga di Galur seluas 573,1 hektar. Ketiga kecamatan tersebut berada di bagian selatan. Sedangkan paling sempit adalah di Girimulyo yang hanya ada di 1 desa yaitu Desa Pendoworejo seluas 61 hektar. Girimulyo terletak di bagian utara yang elevasinya lebih tinggi karena menuju ke arah perbukitan Menoreh.³⁵



Pada 3 kecamatan terluas tersebut, lahan pertanian masih tersedia banyak dan luas, jumlah petani yang banyak, lahan yang lebih subur, irigasi yang baik, sehingga menjadi kawasan andalan di Kulon Progo untuk ditetapkan sebagai LP2B. Pengendalian perubahan menjadi lahan terbangun perlu dilakukan agar ketersediaan lahan pertanian dapat terus berkelanjutan sehingga kebutuhan pangan masyarakat tetap dapat dipenuhi dari wilayah tersebut.

³⁵ Bapak Tata Subrata selaku Kepala UPT Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kulon Progo

Tabel 4.9.
Luas Arahan LP2B di Kulon Progo

No	Kecamatan	Luas Arahan LP2B (Ha)
1	Galur	573.1
2	Girimulyo	61
3	Lendah	305.6
4	Nanggulan	380
5	Panjatan	894.7
6	Sentolo	234.5
7	Temon	797.4
8	Wates	815.3
	Total	4061.6

Sumber: Hasil Analisis



Gambar 4.6. Peta Arahan Lahan LP2B Kulon Progo


III. KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Kebijakan yang terkait dengan program/ kegiatan yang terkait (langsung atau tidak langsung) dengan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Gunungkidul terinci sebagai berikut : Program PLP2B (Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan); Program Ketersediaan Pangan; Program Keamanan Pangan; Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan di Bidang Pertanian dan Kelautan.

Pada tahun 2012 Pusat Data dan Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan updating data Audit Lahan Tahun 2010 hasil dari Pemetaan Lahan Sawah di Pulau Jawa dengan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi. Luas lahan sawah di Kabupaten Gunung Kidul dapat dilihat pada tabel dan berdasarkan spasial sebagaimana pada Peta berikut:

Tabel 4.10
Luas Lahan Sawah di Kabupaten Gunung Kidul Hasil Audit Lahan Update Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas Jenis Sawah Pusdatin			
		Irigasi		Non Irigasi	
		(ha)	%	(ha)	%
1	GEDANGSARI	23	0,08	1.288	4,59
2	KARANGMOJO	0	-	1.888	6,73
3	NGAWEN	30	0,11	1.186	4,22
4	NGLIPAR	0	-	790	2,82
5	PALIYAN	210	0,75	2.340	8,34
6	PANGGANG	0	-	1.513	5,39
7	PATUK	67	0,24	959	3,41
8	PLAYEN	5	0,02	1.772	6,31
9	PONJONG	429	1,53	1.795	6,39
10	RONGKOP	85	0,30	3.876	13,81
11	SEMANU	2	0,01	2.751	9,80
12	SEMIN	218	0,78	1.578	5,62
13	TEPUS	0	-	3.694	13,16
14	WONOSARI	121	0,43	1.450	5,16
Jumlah		1.190	4,24	26.881	95,76
Jumlah Total		28.071			



Gambar 4.7
Peta Lahan Sawah Kabupaten Gunung Kidul

Sesuai dengan Perda nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2010 – 2030 yang salah satu Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Gunung Kidul dalam pengembangan infrastruktur wilayah guna mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam menjamin ketersediaan pangan Nasional adalah dengan pengembangan kawasan budi daya. Sesuai dengan pasal 27 dalam Perda No. 6 tahun 2011 telah ditetapkan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gunung Kidul meliputi :

- a. Penetapan kawasan lindung; dan
- b. Penetapan kawasan budi daya

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;

- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Sedangkan kawasan peruntukan pertanian berdasarkan pasal 27 point c di atas, dijabarkan lagi dalam pasal 37 antara lain sebagai berikut :

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi :
 - a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan; dan
 - d. peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lahan pertanian pangan pada lahan beririgasi seluas kurang lebih 7.865 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima) hektar meliputi:
 - 1. Sawah beririgasi teknis seluas 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) hektar
 - 2. Sawah beririgasi non teknis (setengah teknis, sederhana dan/atau air permukaan tadah hujan) seluas kurang lebih 5.510 (lima ribu lima ratus sepuluh) hektar

- b. lahan pertanian pangan pada lahan tidak beririgasi seluas kurang lebih 36.065 (tiga puluh enam ribu enam puluh lima) hektar terletak pada lahan kering di semua kecamatan.
- c. lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 5.500 (lima ribu lima ratus) hektar berada pada lahan pertanian pangan beririgasi dan lahan pertanian pangan tidak beririgasi.

Luasan lahan pertanian tanaman pangan dengan sebaran perkecamatan berdasarkan lahan basah dan lahan kering sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Gedangsari seluas kurang lebih 748 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 245 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 503 hektar;
- (2) Kecamatan Karangmojo seluas kurang lebih 908 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 143 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 765 hektar;
- (3) Kecamatan Ngawen seluas kurang lebih 871 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 492 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 378 hektar;
- (4) Kecamatan Ngilapar seluas kurang lebih 321 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 100 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 221 hektar;
- (5) Kecamatan Paliyan seluas kurang lebih 1.182 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 69 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 1.113 hektar;
- (6) Kecamatan Panggang seluas kurang lebih 328 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 113 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 215 hektar;
- (7) Kecamatan Patuk seluas kurang lebih 624 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 165 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 459 hektar;

Penetapan Kawasan LP2B

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul secara khusus juga telah menetapkan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010 – 2030 sebagaimana pada pasal 37 ayat 2 point c yang berbunyi lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 5.505 (lima ribu lima ratus) hektar berada pada lahan pertanian pangan beririgasi dan lahan pertanian pangan tidak beririgasi.

Luas lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut tersebar di wilayah Kecamatan Panggang dengan luas 15,40 Ha, Kecamatan Purwosari dengan luas 119,00 Ha, Kecamatan Paliyan dengan luas 21,70 Ha, Kecamatan Semanu dengan luas 136,50 Ha, Kecamatan Ponjong dengan luas 483 Ha, Kecamatan Karangmojo dengan luas 427 Ha, Kecamatan Wonosari dengan luas 57,40 Ha Kecamatan Playen dengan luas 193,20 Ha, Kecamatan Patuk dengan luas 812,70, Kecamatan Gedangsari dengan luas 912,80 Ha, Kecamatan Nglipar dengan luas 196 Ha, Kecamatan Ngawen 770,70 Ha, dan Kecamatan Semin 1.360,10 Ha. Sedangkan data spasial kawasan mana yang ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan belum ada datanya.³⁶

Dalam Rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010 – 2030 disampaikan pula rencana luas penggunaan lahan sebagaimana pada Tabel 2.19.

³⁶ Bapak Ir Raharjo Yuwono selaku Seksi Sarana Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Gunungkidul

Tabel 4.11
Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Gunung Kidul

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
	Kawasan Konservasi	
1	Goa	13
2	Hutan Konservasi (TAHURA)	699
3	Hutan Lindung	803
4	Hutan Penelitian	34
5	Hutan Produksi	7.172
6	Hutan Rakyat	20.081
7	Mata Air	151
	Kawasan Budidaya	
1	Kawasan Industri	73
2	Kawasan Militer	143
3	Pantai	17
4	Perkebunan	188
5	Permukiman Perdesaan	15.409
6	Permukiman Perkotaan	19.056
7	Pertanian lahan basah	4.763
8	Pertanian lahan kering	44.310
9	Plasma Nutfah	624
10	Suaka Alam	21
11	Suaka Margasatwa	104
12	Sungai	186
13	Telaga	84
14	Telaga/Sungai	511
15	(Blank)	26.022
	Jumlah	149.466

Sumber: RTRW Kabupaten Gunungkidul 2010-2030

IV. KABUPATEN SLEMAN.

Kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan yang terkait (langsung atau tidak langsung) dengan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman meliputi : Kajian *Agricultural Land Banking*; Pembinaan Penataan Ruang Daerah; Perizinan : Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPT & IPPT); Program pensertifikatan lahan pertanian.

Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) Kabupaten Sleman yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW)

Kabupaten Sleman baru sebatas tercantum dalam halaman lampiran. Lampiran yang tercantum dalam RTRW tersebut mencakup sumberdana dan dinas terkait. Dinas yang berwenang terhadap Pengembangan LPPB yakni Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah; dan Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral.

Informasi yang diperoleh dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman menunjukkan beberapa desa rencana kawasan lahan abadi atau disebut kawasan strategis pertanian yakni Desa Margoagung, Margomulyo, Margokaton, Margoadi (Kecamatan Seyegan), Desa Sendangsari, Sendangagung, Sendangrejo, Sendangmulyo (Kecamatan Minggir), Desa Sumberarum, Sumberagung, Sumber Rahayu (Kecamatan Moyudan), Desa Sidorejo (Kecamatan Godean).

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan terhadap beberapa organisasi pelaksana kebijakan, dapat diketahui bahwa pada umumnya pihak instansi setuju dengan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Alasan sikap setuju tersebut dikarenakan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah tercantum dalam Undang-Undang dan sudah mengikat secara hukum sehingga harus dilaksanakan.

Secara umum instansi yang terlibat di dalam Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengetahui adanya kebijakan tersebut tetapi ada beberapa pihak yang hanya merasa sebagai pendukung sehingga terbatas dalam memahami kebijakan tersebut.

Praktik terkait Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara khusus belum dilakukan oleh instansi-instansi terkait dikarenakan belum adanya lokasi spesifik yang ditetapkan menjadi LPPB dan belum adanya perda ataupun produk

perencanaan tingkat kabupaten terkait kebijakan tersebut. Praktik yang dilakukan instansi saat ini berupa upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi lahan pertanian. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah yakni dengan membantu petani untuk sertifikasi lahan pertanian dengan syarat lahan yang telah disertifikasi tidak boleh dialihfungsikan, proses pembangunan area persawahan yang ijinnya semakin diperketat, dan pemasangan plang kawasan pertanian.

Mayoritas pemilik lahan mengetahui bahwa tidak diperbolehkan membangun di area persawahan. Kasus-kasus tersebut mengetahui bahwa area sawah tidak boleh dibangun dari sosialisasi ataupun motivasi yang diberikan oleh pemerintah, pemasangan plang kawasan pertanian, kabar dari petani ke petani dan juga dari pengalaman sulitnya mengurus ijin pengeringan area sawah.

Petani yang masih terjun langsung dalam kegiatan pertanian sebagai mata pencaharian sehari-hari sehingga mereka setuju dengan adanya perlindungan lahan pertanian. Sikap setuju tersebut dikarenakan untuk saat ini mereka belum memerlukan lahan untuk dibangun, tetapi dimasa datang apabila lahan pekarangan sudah tidak mencukupi maka mereka ingin membangun rumah di area sawah yang mereka miliki.

Sebagian besar narasumber menyatakan tidak akan menjual lahan pertaniannya dan masih mempertahankan lahannya sebagai area pertanian. Narasumber yang membangun rumah di area sawah dikarenakan keterbatasan lahan yang mereka miliki untuk tempat tinggal dan lokasi yang cukup strategis untuk kegiatan non-pertanian. Pengetahuan, sikap, praktik pemilik lahan pertanian baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan lebih dipengaruhi oleh kebiasaan lingkungan sekitar, dan keaktifan tiap individu dalam mengakses informasi.

Perencanaan terkait LPPB di Kabupaten Sleman juga tercantum di dalam Lampiran Rencana Tataruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 dengan melibatkan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah, dan Dinas Sumber Daya Energi Air dan Mineral. Luasan LPPB Kabupaten Sleman sebesar 12.377,59 Ha yang tercantum dalam D.I Yogyakarta No 10/2011 merupakan penentuan luasan yang prosesnya melibatkan pihak Kabupaten Sleman sehingga diharapkan sesuai dengan banyaknya lahan yang akan direncanakan oleh Kabupaten Sleman sebagai LPPB.

Ketidak selarasan hubungan terkait Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan antara Organisasi Pelaksana dan Penerima Kebijakan yakni karena Organisasi Pelaksana belum menentukan lokasi ataupun persebaran LPPB sehingga pihak Organisasi Pelaksana belum memiliki sasaran dan pihak Penerima Kebijakan dalam hal ini pemilik lahan belum menerima sosialisasi ataupun insentif disinsentif terkait LPPB. Hubungan antara Kebijakan dengan Penerima Kebijakan yang tidak selaras dikarenakan belum adanya kebijakan skala Kabupaten dan lokasi LPPB menyebabkan belum adanya program, dan insentif, disinsentif belum dapat diterapkan sehingga penerima kebijakan belum mengetahui terkait kebijakan tersebut.

Lokasi LPPB Kabupaten Sleman walaupun menurut dinas-dinas terkait belum ditentukan, tetapi di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) pada Bab III Pengembangan Kawasan tahun 2014 terdapat daftar desa yang direncanakan menjadi desa kawasan Lahan Pertanian Abadi atau secara nomenklatur disebut Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB). Pemerintah Kabupaten Sleman menyatakan belum berani mensosialisasikan bahwa desa-desa tersebut merupakan LPPB tetapi masih disebut dengan Kawasan Strategis Pertanian.

Daftar desa yang direncanakan sebagai pengembangan Kawasan Strategis Pertanian yakni Desa Margoagung, Margomulyo, Margokaton, Margoadi (Kecamatan Seyegan), Desa Sendangsari, Sendangagung, Sendangrejo, Sendangmulyo (Kecamatan Minggir), Desa Sumberarum, Sumberagung, Sumber Rahayu (Kecamatan Moyudan), Desa Sidorejo (Kecamatan Godean). Pemilihan desa-desa tersebut selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman yang didalamnya memuat Sleman Bagian Barat meliputi Kecamatan Moyudan, Minggir, Seyegan, Godean sebelah barat merupakan kawasan strategis pertanian.

Secara umum konsistensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Kabupaten Sleman dapat dikatakan cukup konsisten dalam mengendalikan alih fungsi lahan di Kawasan Strategis Pertanian yakni Kecamatan Moyudan, Minggir, Seyegan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah alih fungsi lahan yang lolos Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah relatif sedikit. Bahkan Kecamatan Minggir dan Moyudan merupakan dua kecamatan dengan jumlah alih fungsi lahan yang lolos Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah terendah dari tahun 2009-2013. Kecamatan Minggir hanya mengalami perubahan sebanyak 0,9437 Ha dan Kecamatan Moyudan 0,6575 Ha (DPPD Kabupaten Sleman).³⁷

Data pendukung terkait cukup konsistennya pengendalian alih fungsi lahan di Kawasan Strategis Pertanian dapat dilihat dari persentase konversi sawah per kecamatan yang dapat dilihat tabel berikut

³⁷ Bapak Arif Wibowo, SH., M. Hut, selaku Kepala Seksi Bina Prasarana dan Prasarana Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Sleman

Tabel 4.12
Persentase Konversi Sawah Per Kecamatan di Kabupaten

No	Kecamatan	Luas Sawah (Ha)	Sawah ter Konversi (Ha)	Sawah ter Konversi (%)
1	Berbah	1403	2,337	0,167
2	Cangkringan	1421	0,265	0,019
3	Depok	1507	10,231	0,679
4	Gamping	1390	6,410	0,461
5	Godean	1079	1,354	0,126
6	Kalasan	979	3,486	0,356
7	Minggir	505	0,599	0,119
8	Mlati	1216	12,837	1,056
9	Moyudan	1483	0,252	0,017
10	Ngaglik	1665	11,692	0,702
11	Ngemplak	1897	3,394	0,179
12	Pakem	1736	2,674	0,154
13	Prambanan	1577	1,623	0,103
14	Seyegan	1571	0,597	0,038
15	Sleman	486	6,714	1,382
16	Tempel	1625	0,474	0,029
17	Turi	1083	0,229	0,021
	Jumlah	22623	65,168	0,288

Sleman


Sumber: Data Perubahan Pemanfaatan Tanah Tahun 2013 (DPPD)
BPS Kabupaten Sleman Tahun 2014

Persentase konversi yang dimaksud yakni perbandingan antara total luas sawah dengan luas sawah yang terkonversi pada tahun tersebut sehingga dapat diketahui berapa persen luas sawah di kecamatan tersebut yang terkonversi. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Moyudan, Minggir, Seyegan dan Godean yang merupakan Kawasan Strategis Pertanian termasuk kedalam kecamatan dengan persentase konversi sawah rendah.

Nilai terendah pada Kecamatan Moyudan yakni 0,017 %, kemudian Kecamatan Seyegan 0,038 %, Kecamatan Minggir 0,119 % dan Kecamatan Godean 0,126 %. Persentase konversi sawah Kecamatan Godean lebih tinggi dibandingkan dengan ketiga kecamatan lainnya dimungkinkan karena tidak

seluruh Kecamatan Godean merupakan kawasan pertanian bahkan Godean sebelah timur merupakan kawasan perkotaan contohnya yakni Desa Sidoarum (Zonasi oleh Bappeda Sleman).

Berdasarkan data laju konversi sawah per kecamatan di Kabupaten Sleman pada gambar diagram Laju Konversi Sawah Kabupaten Sleman per Kecamatan dapat dilihat bahwa laju konversi pada Kawasan Strategis Pertanian bernilai kecil yakni Kecamatan Moyudan 0,0093 %/tahun, Kecamatan Minggir 0,0133 %/tahun, Kecamatan Seyegan 0,0580 %/tahun sedangkan Kecamatan Godean yang sudah terpengaruh oleh perkembangan kota memiliki laju konversi lahan 0,1453%/tahun.



Sumber : BPS Kabupaten Sleman Tahun 2008- 2013 (Diolah)

Gambar 4.9. Laju Konversi Sawah Kabupaten Sleman

Kecamatan yang termasuk dalam Kawasan Strategis Pertanian yakni Minggir, Moyudan memiliki nilai produktivitas terkecil yakni 61 Kw/Ha, Seyegan 62 Kw/Ha, Kecamatan Godean 63 Kw/Ha. Nilai produktivitas tertinggi


yakni 65 Kw/Ha terdapat di Kecamatan Ngaglik, Depok, Berbah. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa produktivitas padi pada Kecamatan Kawasan Strategis Pertanian bernilai lebih kecil dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Sleman.

Tabel 4.13
Produktivitas Padi Tahun 2013 di Kabupaten Sleman

NO	KECAMATAN	PRODUKTIVITAS (KW/HA)
1	Moyudan	61
2	Minggir	61
3	Seyegan	62
4	Godean	63
5	Gamping	63
6	Mlati	63
7	Depok	65
8	Berbah	65
9	Prambanan	64
10	Kalasan	64
11	Ngemplak	63
12	Ngaglik	64
13	Sleman	63
14	Tempel	62
15	Turi	62
16	Pakem	62
17	Cangkringan	62

Data produksi dan produktivitas padi yang relatif lebih kecil pada Kawasan Strategis Pertanian dibandingkan beberapa kecamatan yang belum ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Pertanian mengindikasikan kurang mendukungnya aktivitas yang dilakukan bagi produksi padi di Kawasan Strategis Pertanian tersebut. Nilai tersebut mungkin dapat dikarenakan kesuburan tanah di Kawasan Strategis Pertanian relatif sudah berkurang karena praktik petani yang pada umumnya menerapkan pola tanam padi secara terus menerus. Berdasarkan data kelompok tani Kabupaten Sleman oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan

Kehutanan menunjukkan bahwa hampir seluruh kelompok tani di Kecamatan Minggir, Moyudan, sebagian Seyegan dan Godean bagian barat menerapkan pola tanam padi secara terus menerus dan menggunakan pupuk kimia.



Gambar 4.10. Peta Rencana Lahan Pertanian Abadi Kabupaten Sleman

FOTO PLANG KAWASAN PERTANIAN



Gambar 4.11. Foto Plang Kawasan Pertanian

Penetapan rencana Lahan Abadi pada Kawasan Strategis Pertanian apabila dilihat dari produksi dan produktivitas lahan di Kecamatan Moyudan, Minggir, Seyegan kurang selaras dikarenakan nilai pada kecamatan tersebut lebih kecil dibandingkan kecamatan lainnya seperti Berbah, Prambanan, Kalasan, Ngaglik, Ngemplak.

Perencanaan LPPB selain di Kawasan Strategis Pertanian sebaiknya juga direncanakan di kecamatan lain yang memiliki potensi pertanian seperti

kecamatan yang memiliki produksi dan produktivitas padi bernilai tinggi. Hal tersebut dikarenakan apabila semua sawah di Kawasan Strategis Pertanian diasumsikan sebagai lahan berkelanjutan, luas sawah keseluruhan hanya sebesar 5367,21 H) sedangkan kebutuhan LPPB Kabupaten Sleman sebesar 12.377,59 Ha belum tercukupi

2. Sistem Insentif/Dis-insentif yang Dimunculkan Terkait dengan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian

Salah satu mekanisme pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan melalui pemberian insentif dan dis-insentif kepada petani. Insentif Perlindungan Lahan merupakan pemberian penghargaan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan LP2B. Dis-insentif merupakan pencabutan insentif, yang dilakukan apabila petani penerima insentif tidak melakukan perlindungan LP2B yang dimilikinya. Terdapat tujuh jenis insentif lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditawarkan pemerintah sesuai dengan PP No. 12/2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu: (1) pengembangan infrastruktur pertanian; (2) pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; (3) kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; (4) penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; (5) bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah; (6) penghargaan bagi petani berprestasi tinggi; dan (7) bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan. Ada tiga jenis Disinsentif yang dikenakan pemerintah, yaitu, mencabut insentif yang telah diberikan, mengganti lahan sawah, dan mengganti nilai investasi infrastruktur.

Rantini dan Prabatmodjo menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tanggapan petani perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta insentif dan dis-insentif yang ditetapkan pemerintah didominasi faktor internal³⁸. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pandangan bertani telah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan cara berkomunikasi dengan PPL merupakan faktor yang paling signifikan pengaruhnya terhadap tanggapan petani mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta insentif dan disinsentif yang ditetapkan pemerintah. Terpenuhinya kebutuhan melalui kegiatan bertani membuat petani memandang positif kebijakan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan mereka membutuhkan insentif untuk mengembangkan usahatani agar kegiatan bertani tetap menjadi tumpuan dalam upaya memenuhi kebutuhan petani maupun anggota keluarganya. Komunikasi dengan PPL juga ternyata sangat mempengaruhi tanggapan petani, karena melalui PPL petani memperoleh informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha tani, termasuk mengenai kebijakan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan serta insentif dan dis-insentifnya.

Menurut keterangan Ibu Rini :

Implementasi sistem insentif/dis-insentif di Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum berwujud percontohan pertanian modern di Sleman, Bantul dan Kulon Progo; pemberian traktor, pompa air, dan alat mesin pertanian lainnya). Pemberian kompensasi (insentif) oleh pemerintah diungkapkan oleh masyarakat tani yakni berwujud: subsidi pupuk; penguatan modal, sertifikat lahan pertanian, sarana irigasi, jalan pertanian, bantuan benih padi dan alat mesin pertanian (sprayer, dll).³⁹

³⁸ Rantini dan Prabatmodjo dalam Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lp2b) Direktorat Pangan Direktorat Pangan Dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2015

³⁹ Wawancara dengan Ibu Rianti selaku Bagian PLA Dinas Pertanian Provinsi DIY

Sementara itu informasi sistem insentif/dis-insentif di Kabupaten Gunungkidul berupa: bantuan proses sertifikasi untuk tanah yang belum bersertifikat; mendapat skala prioritas kegiatan; pengurangan pajak; bantuan bibit, obat-obatan, pupuk dan alat pertanian. Sistem insentif yang dimunculkan di Kabupaten Kulon Progo berwujud kegiatan berwujud Lomba Cipta Menu Penyuluh Teladan. Di Kabupaten Sleman berwujud: Bantuan Saprodi (Benih, pupuk, dll); Bantuan Alat Mesin Pertanian; Sarana Irigasi dan Jalan Usaha Tani. Sementara itu di Kabupaten Bantul tidak ada insentif/dis-insentif yang secara khusus terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian.

3. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di DIY

1. Komunikasi

Implementasi sebuah program akan berjalan efektif dan efisien apabila adanya komunikasi yang selaras dan sejalan antara stakeholder atau pihak-pihak selaku pelaksana program. Komunikasi ini dapat diwujudkan dengan adanya sebuah koordinasi atau sistem kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam pencapaian kebijakan. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan program maka tujuan dan pedoman-pedoman pelaksanaan kebijakan dapat disampaikan dengan baik oleh penyusun kebijakan kepada para pelaksana ditingkat teknis. Dalam implementasi program perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, komunikasi antar organisasi diukur dengan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan

dan ada tidaknya konflik serta perbedaan diantara pelaku pelaksana program dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan.

Implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan memerlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, mengingat permasalahan lahan pertanian ini merupakan permasalahan lintas sektoral. Dari segi teknis, dinas pertanian sangat berkompeten dalam permasalahan ini, tetapi jika ditinjau dari segi lahannya, pihak BPN lah yang memiliki wewenang. Kebijakan perlindungan lahan merupakan wewenang pemerintah daerah. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya koordinasi antar instansi terkait demi suksesnya implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tersebut. Kabupaten Magelang memiliki tim yang sangat berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu Tim IPPT (Izin Perubahan Penggunaan Lahan). Anggota tim ini terdiri dari beberapa instansi, diantaranya adalah Bappeda, BPN, Dinas Pertanian, DPU-ESDM, Bagian Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan.

Alih fungsi lahan pertanian harus jadi perhatian semua pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalamnya. Pihak-pihak yang dimaksud merupakan tumpuan dengan dimensi cukup luas, yakni segenap lapisan masyarakat atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berhubungan secara nyata dan tidak nyata dengan alih fungsi lahan pertanian.

Pertama, titik tumpu (*entry point*) strategi pengendalian adalah melalui partisipasi segenap pemangku kepentingan. Hal ini cukup mendasar, mengingat para pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan proses alih fungsi lahan pertanian.

Kedua, fokus analisis strategi pengendalian adalah sikap pandang pemangku kepentingan terhadap eksistensi peraturan kebijakan seperti instrumen hukum (peraturan perundang-undangan), instrumen ekonomi (insentif, dis-insentif, kompensasi) dan zonasi (batasan-batasan alih fungsi lahan pertanian). Esensinya, sikap pandang pemangku kepentingan seyogyanya berlandaskan inisiatif masyarakat dalam bentuk partisipasi aksi kolektif yang sinergis dengan peraturan kebijakan, sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.

Ketiga, sasaran (*goal*) strategi pengendalian adalah terwujudnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang selaras dan berkelanjutan. Terkait dengan koordinasi pelaksanaan program/ kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di tataran Daerah Istimewa Yogyakarta tidak tercatat yang dikonstruksi khusus untuk pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian. Tampaknya upaya koordinasi lebih banyak terjadi di tataran Kabupaten/kota, bahkan muncul di SKPD terkait. Kinerja koordinasi di masing-masing kabupaten/kota disajikan sebagai berikut : Koordinasi terkait pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bantul, tampak dilaksanakan secara khusus di Dinas SDA yakni berkoordinasi dengan Bappeda, BLH, SATPOL PP & pemerintah setempat. Sementara itu di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan di DISPERTANHUT berwujud dibentuknya/ ditetapkannya: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); Penanggung Jawab Program, Penanggung Jawab Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; Tim

Teknis Kabupaten; Tim Teknis Kecamatan terkait dengan kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian. Di Kabupaten Sleman berwujud dimunculkannya Kelembagaan BKPRD tertera pada SK Bupati No. 12.59/Kep KDH/A/2016 ; Tim Monev; Institusi yakni KPPD (Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah) dan Perijinan di BPMP2T. Sementara itu di Kabupaten Gunungkidul upaya koordinasi pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian dilaksanakan dengan dibentuknya DKP Kabupaten.⁴⁰

Komunikasi lainnya dilakukan melalui Sosialisasi yang dimaksud disini adalah kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Berdasarkan wawancara dengan para petugas dalam hal ini adalah tim IPPT (Izin Perubahan Penggunaan Lahan) terdiri dari Bappeda, BPN, Distanbunhut, DPU-ESDM, Bagian Hukum dan Tata Pemerintahan, yang merupakan petugas yang terkait langsung dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan diperoleh gambaran bahwa persoalan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini telah sering disampaikan kepada masyarakat dalam acara-acara penyuluhan di desa-desa pada acara yang diadakan oleh BPN. Hal senada juga disampaikan dari pihak Bappeda, bahwa acara sosialisasi secara khusus belum pernah diadakan tetapi telah disisipkan pada setiap kesempatan pertemuan yang diadakan oleh Bappeda.

⁴⁰ Ibu Rianti selaku Bagian PLA Dinas Pertanian Provinsi DIY

Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agar masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan mengetahui tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, sangat diperlukan adanya sosialisasi. Sosialisasi perlu dilakukan secara intensif dan kontinyu, mengingat masih banyaknya kejadian konversi lahan pertanian. Dengan sosialisasi diharapkan masyarakat mengetahui tentang perlindungan lahan pertanian dan memahami maksud dan tujuannya, sehingga dapat menyadarkan masyarakat untuk tidak lagi mengkonversi lahan pertaniannya. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terutama para pemilik lahan pertanian dapat dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan. Dengan itu semua diharapkan masyarakat mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan lahan pertaniannya seandainya ada pihak-pihak yang ingin membeli lahan pertaniannya untuk dikonversikan menjadi bentuk penggunaan tertentu. Materi sosialisasi disamping tentang perlindungan lahan pertanian, juga tentang dampak dari konversi, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Sehingga dapat menyadarkan masyarakat bahwa konversi lahan pertanian merugikan baik dari segi ekonomi, sosial maupun dari sudut pandangan lingkungan

2. Sumber daya

Sumber daya yang dimaksud disini adalah petugas dalam hal ini adalah para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan agar dapat efektif. Yaitu kemampuan petugas dalam memahami

kebijakan dan keahlian yang dimilikinya. Faktor penentu perubahan laju alih fungsi lahan pertanian menurut SKPD di tataran Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengedepan adalah : komitmen pejabat; usaha di sektor pertanian tidak menguntungkan dibanding sektor usaha yang lain; harga produk pertanian tergantung cuaca/tidak menentu; *image* anak muda tidak mau bekerja di bidang pertanian; harga lahan mahal sehingga cenderung dijual untuk usaha yang lain; pertumbuhan penduduk; dan investasi dari penduduk dari luar DIY.

Faktor penentu perubahan laju alih fungsi lahan pertanian menurut SKPD di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : lokasi lahan; pengembangan kota; industrialisasi yakni pembangunan untuk kepentingan di luar pertanian (misalnya: kawasan industri, perdagangan, bandara & jasa); pemukiman penduduk dan perkembangan ekonomi (industri, perdagangan, pariwisata), transportasi, prasarana umum dan pendidikan; faktor kependudukan (pesatnya pertumbuhan penduduk) mengakibatkan bertambahnya kebutuhan lahan untuk perumahan; faktor ekonomi (harga tanah lebih tinggi dibanding dari hasil pertanian yang diperoleh petani) dan fragmentasi lahan/waris

Faktor penentu perubahan laju alih fungsi lahan pertanian menurut SKPD di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi non pertanian; peruntukan kepentingan umum (jalan, dll); pola hidup dan gaya hidup petani; kebutuhan akan tempat tinggal (tanah tersebut merupakan aset satusatunya yang dimiliki sehingga mau tak mau harus menggunakan tanah tersebut untuk pemukiman); turunnya minat bekerja di

bidang pertanian dan SDM yang terbatas; dan terjadinya degradasi/kerusakan lahan yang menyebabkan hasil/produk yang diperoleh tidak menguntungkan.

Faktor penentu perubahan laju alih fungsi lahan pertanian menurut SKPD di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut : kebutuhan masyarakat; kemampuan masyarakat pemilik tanah; pemahaman mengenai kebijakan zonasi belum sampai level desa; ketersediaan infrastruktur pertanian; jumlah penduduk bertambah; usia harapan hidup tinggi; intervensi penduduk luar kota.

3. Sikap pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti yang dinyatakan oleh Van Meter Van Horn, maka pembahasan mengenai karakteristik badan-badan pelaksana tidak terlepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan wawancara dengan Tim IPPT diketahui bahwa pada dasarnya mereka mengetahui dan memahami isi dari kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Pemahaman yang dimaksud adalah seberapa tahu petugas akan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta dampak konversi lahan pertanian ke non pertanian. Pemahaman diperlukan agar informasi dapat tersampaikan dengan baik.

Pendapat yang mengedepan terkait inisiasi lokal yang menyokong pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian versi SKPD tataran Daerah Istimewa Yogyakarta adalah komitmen mempertahankan lahan pertanian. Sementara itu di Kabupaten Bantul berwujud : Surat Edaran Bupati tentang larangan laju alih fungsi lahan tanah kas desa; moratorium perumahan di Kecamatan Banguntapan, Sewon, Kasihan, Pleret dan Bantul; Surat Bupati tentang penertiban IMB pada kawasan persawahan irigasi teknis; SK Bupati tentang alih fungsi lahan di sawah Irigasi Teknis; SK Bupati tentang Pengendalian Pemanfaatan Tanah Kas Desa. Di Kabupaten Gunungkidul terekam sebagai berikut : untuk mempertahankan lahan sawah, petani membuat paguyuban penyelamat pangan; adat/tradisi untuk tanah-tanah warisan tidak dialihkan (bahwa lahan merupakan sumber penghidupan); komitmen dari masing-masing kelompok tani untuk tetap eksis sebagai lahan pertanian; membendung sungai-sungai sebagai cadangan air untuk pengairan pertanian. Di Kabupaten Sleman diwujudkan dengan percontohan kawasan pertanian untuk mempertahankan lahan pertanian. Di Kabupaten Kulon Progo diwujudkan dengan gerakan cetak sawah baru.

4. Organisasi pelaksana

Implementasi program/kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian versi SKPD tataran Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya menyatakan belum tercapai, prespektif tercapai bila sudah masuk RTRW

sebagai kawasan penyangga. Sementara itu pandangan versi SKPD masing-masing kabupaten/kota tersaji sebagai berikut:

SKPD Kabupaten Bantul pada umumnya menyatakan bahwa upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian belum tercapai, faktualnya ada kenaikan laju alih fungsi lahan pertanian yakni 40 ha (tahun 2014) meningkat menjadi 53 ha (tahun 2015); masih dijumpai sejumlah tanah sawah subur yang beralih menjadi lahan perumahan; masih adanya pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan tata ruang; secara khusus Dinas SDA selaku Tim IPPT/klarifikasi ada upaya pengendalian menyatakan belum tercapai. Dinas SDA mengungkapkan bahwa pengendalian dilakukan kalau luasnya lebih dari 500 m² dan harus dilengkapi informasi tata ruangnya.

SKPD di Kabupaten Gunungkidul pada umumnya menyatakan bahwa pengendalian laju alih fungsi lahan belum tercapai, sebaiknya petani dan pemilik lahan diberi penghargaan untuk lahan sawah (misalnya : sertifikat tanah, insentif, fasilitas pertanian gratis); saat ini baru berproses untuk pengendalian laju alih fungsi lahan dengan digodognya implementasi Peraturan Bupati tentang LP2B; pemetaan ketersediaan lahan produktif; realitas penjamin ketercapaian yakni meningkatnya produksi dan produktivitas TPH; meningkatnya cadangan pangan; nilai bahan makanan; upaya mempertahankan lahan pertanian dengan membuat bendungan yakni di Desa Umbulrejo, Kecamatan Ponjong.

SKPD di Kabupaten Kulon Progo pada umumnya juga memberikan pandangan bahwa upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian belum

tercapai. Laju alih fungsi lahan dapat ditekan menjadi relatif kecil jika dikompensasi dengan adanya program cetak sawah baru. Indikator ketercapaian untuk Kabupaten Kulon Progo adalah pemenuhan Peraturan Bupati Kulon Progo No 4 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang (khususnya terkait dengan pengaturan laju alih fungsi lahan sawah).⁴¹

Pada umumnya juga menyatakan belum tercapai, angka laju alih fungsi lahan pertanian pertahun <100 ha, namun eksistensi lapangan dimungkinkan lebih karena movev laju alih fungsi lahan pertanian masih belum optimal. Sementara itu, terkait pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian SKPD di Kota Yogyakarta, juga menyatakan belum tercapai walaupun tidak secara jelas memberikan komentar terhadap hal tersebut.⁴²

Pandangan umum versi SKPD tataran Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian terekam sebagai berikut: (a) Laju alih fungsi lahan dapat dikendalikan apabila pemerintah secara bertahap mampu membeli lahan pertanian produktif; (b) Laju alih fungsi lahan dapat dikendalikan apabila Kesejahteraan/NTP Petani diperbaiki sehingga ada daya tarik untuk berusaha tani; (c) Laju alih fungsi lahan di DIY masih tinggi karena ada pembangunan bandara, kawasan industri, desa sebagai kawasan perkotaan. Sementara itu pandangan umum SKPD di kabupaten/kota terinci sebagai berikut :Terkait upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian, SKPD di Kabupaten Bantul memberikan

⁴¹ Bapak Tata Subrata selaku Kepala UPT Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kulon Progo

⁴² Bapak Arif Wibowo, SH., M. Hut, selaku Kepala Seksi Bina Prasarana dan Prasarana Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Sleman

pandangan bahwa laju alih fungsi lahan pertanian adalah sebuah keniscayaan, hanya komitmen yang mampu untuk mengendalikan, aturan hanya tinggal aturan tanpa komitmen untuk menegakkan dan mentaati. Program pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian harus dapat berjalan terkait dengan tuntutan kecukupan pangan yang mengedepankan produk pangan lokal. Realitas di lapangan, laju alih fungsi lahan didominasi oleh kegiatan pengadaan rumah tinggal.⁴³

SKPD terkait pengendalian laju alih fungsi lahan memberikan pandangan sebagai berikut : perlu diproduksi peraturan daerah yang mengatur laju alih fungsi lahan; pemberian insentif bagi pemilik lahan; penegasan sertifikat atas lahan pertanian; harus ada ketegasan untuk pengendalian; pengamanan lahan pertanian terutama sawah beririgasi merupakan kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka kecukupan pangan bagi masyarakatnya. Lebih jauh kegiatan tersebut diarahkan menuju ketahanan dan kemandirian pangan karena sektor pertanian masih menjadi penyumbang utama PDRB Kabupaten Kulon Progo.

SKPD terkait pengendalian laju alih fungsi lahan memberikan pandangan sebagai berikut : laju alih fungsi lahan merupakan suatu hal yang terjadi akibat dari permintaan pasar yang sulit dibendung; kebutuhan akan lahan untuk tempat tinggal dan usaha memaksa terjadinya laju alih fungsi lahan sehingga lahan pertanian yang harganya masih relatif murah menjadi incaran, sehingga diperlukan intervensi pemerintah demi mempertahankan

⁴³ Bapak Marjana, selaku Kepala Seksi Penataan dan Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kabupaten Bantul

lahan pertanian; perlu implementasi kebijakan zonasi/penetapan lokasi yang tidak dapat dialihfungsikan; LP2B segera dikukuhkan dan menentukan lokasi untuk pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian.⁴⁴

SKPD terkait pengendalian laju alih fungsi lahan memberikan pandangan sebagai berikut: Tingkat pertumbuhan penduduk akan seiring dengan tingkat kebutuhan pangan, sehingga lahan pertanian harus dipertahankan; Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) merupakan upaya untuk mengamankan lahan agar tetap digunakan untuk pertanian pangan, sehingga kecukupan pangan bisa dipenuhi secara mandiri dan pada gilirannya kemandirian pangan akan memperkuat kedaulatan suatu Negara; implementasi kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian sudah dapat berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan efektivitasnya; masyarakat tercukupi kebutuhan pangannya secara aman, bergizi dan terjangkau; peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga ketahanan pangan tetap terjaga.⁴⁵

Harapan SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan upaya pengendalian lahan pertanian yang mengedepan adalah sebagai berikut : (a) Ada komitmen pejabat terkait di Kabupaten untuk melindungi/mempertahankan lahan pertanian; (b) Pangan merupakan kebutuhan pokok, sangat berpengaruh terhadap hidup dan matinya bangsa, oleh karenanya pangan pokok tetap dipertahankan untuk kedaulatan pangan.

⁴⁴ Bapak Arif Wibowo, SH., M. Hut, selaku Kepala Seksi Bina Prasarana dan Prasarana Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Sleman

⁴⁵ Bapak Ir Raharjo Yuwono selaku Seksi Sarana Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Gunungkidul

SKPD di Kabupaten Sleman menuangkan harapan terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian sebagai berikut : Terciptanya sistem wasdal terhadap laju alih fungsi lahan pertanian untuk mengintervensi kekuatan pasar; Adanya insentif yang jelas terhadap lahan pertanian yang dipertahankan; LP2B dikuasai pemerintah dan diusahakan oleh masyarakat untuk kepentingan bersama; LP2B dikonstruksi untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian dan mencegah terjadinya kekurangan pangan.⁴⁶

SKPD di Kabupaten Bantul mengungkapkan harapan terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian sebagai berikut : Laju alih fungsi lahan boleh terjadi tetapi terkendali utamanya diarahkan pada lahan tidak produktif, sementara itu lahan produktif milik masyarakat petani diarahkan untuk keperluanhidupi masyarakat dan harus diupayakan untuk dipertahankan; Pemanfaatan kawasan Bantul Kota Mandiri untuk berbagai macam kebutuhan hunian, pendidikan, kesehatan dll.; Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian tidak hanya ditarget, tetapi dipetakan dengan jelas dan digunakan sebagai acuan; Regulasi yang mengatur hal tersebut disahkan dalam perda (aturan perundangan lain); Segera diterbitkan Peraturan Daerah PLP2B; Ada komitmen bersama antara pemerintah dengan parapihak terkait; Perlu dukungan anggaran APBN, APBD I dan APBD Kabupaten; Perlu kesiapan dan kemampuan SDM.⁴⁷

⁴⁶ Bapak Arif Wibowo, SH., M. Hut, selaku Kepala Seksi Bina Prasarana dan Prasarana Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Sleman

⁴⁷ Bapak Ismail, S.Si., M.Si selaku Staf Bidang Sarana dan Prasarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Bantul

SKPD di Kabupaten Kulon Progo mengungkapkan harapan terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian sebagai berikut : Pembangunan harus mengutamakan keberpihakan kepada peningkatan kesejahteraan petani; Usaha pertanian harus dikemas menjadi suatu usaha yang menarik sehingga konversi lahan pertanian ke non pertanian dapat dicegah secara alamiah; Diperlukan peraturan-peraturan formal dari pemerintah yang bersifat mengikat tentang perlindungan lahan pertanian produktif, didukung data spasial sehingga akan memudahkan dalam perencanaan.⁴⁸

SKPD di Kabupaten Gunungkidul mengungkapkan harapan terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian sebagai berikut: Ada fasilitasi dan kebijakan dari pemerintah yang mendorong pemilik lahan untuk tetap melestarikan lahan pertanian sampai anak cucu (generasi berikutnya); Tumbuhkan kesadaran petani/warga untuk turut berpartisipasi dalam mewujudkan ketahanan pangan.⁴⁹

⁴⁸ Bapak Tata Subrata selaku Kepala UPT Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kulon Progo

⁴⁹ Bapak Ir Raharjo Yuwono selaku Seksi Sarana Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Gunungkidul

C. Konsep DIY Kedepan dalam Mengatasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna mewujudkan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk mengatasi laju alih fungsi lahan, sudah ada Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Perda ini diterbitkan dengan tujuan berikut:

- (1) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- (2) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- (3) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- (4) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- (5) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- (6) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- (7) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan;
- (8) mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- (9) mewujudkan revitalisasi pertanian.

Secara khusus dijelaskan dalam Perda tersebut perihal kawasan yang termasuk target lahan dan cadangan lahan pangan berkelanjutan. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan meliputi tanah terlantar, alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan, dan kawasan lahan marginal. Perkembangan dan respon Perda LP2B tingkat kabupaten demikian beragam. Perda ini sudah ditindaklanjuti oleh Kabupaten Gunungkidul dengan menerbitkan Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Selanjutnya Pemerintah Daerah DIY melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan, meliputi:

- a. Intensifikasi lahan pertanian pangan dengan cara peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan, peningkatan kualitas pakan ternak dan/atau ikan, peningkatan kualitas benih dan/atau bibit, pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit, pengembangan irigasi, pengembangan inovasi pertanian, penyuluhan pertanian, dan/atau jaminan akses permodalan.
- b. Ekstensifikasi lahan pertanian pangan dengan cara pemanfaatan lahan marginal, pemanfaatan lahan terlantar, pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.
- c. Diversifikasi lahan pertanian pangan dengan cara pola tanam, tumpang sari; dan/atau sistem pertanian terpadu.

Dalam rangka akselerasi program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2011 diatur juga pemberian insentif dengan skema sebagai berikut:

- (1) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- (2) Pengembangan infrastruktur pertanian;
- (3) Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
- (4) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- (5) Fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
- (6) Jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau;

(7) Penghargaan bagi petani berprestasi.

Beberapa catatan khusus dalam kegiatan LP2B meliputi pengecualian pelarangan dan pidana. Pelarangan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali “pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan bencana alam”. Adanya ancaman pidana (Pasal 46-48) sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2011: yaitu (a) orang/perorangan yang melakukan alih fungsi lahan pertanian dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 5 Milyar; dan (b) badan hukum/perusahaan/korporasi yang melakukan alih fungsi lahan pertanian, pengurusnya dipidana penjara 2-7 tahun dan denda Rp 2 Milyar-Rp 7 Milyar. Selanjutnya penentuan kawasan luas lahan berkelanjutan harus pula mengacu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DIY Tahun 2009–2029.

Dengan kondisi lahan pertanian yang semakin menyusut maka usaha pertanian dapat diarahkan dari budidaya produksi hasil pertanian untuk konsumsi menjadi budidaya untuk produksi benih. Dengan luasan yang sama usaha produksi benih dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibanding usaha budidaya produksi hasil pertanian. Mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2015, maka fasilitasi untuk Pusat Perbenihan “Jogja Benih” yang semula menjadi ketugasan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dialihkan ke BKPP DIY, tepatnya menjadi ketugasan di Bidang Koordinasi Penyuluhan. Fasilitasi tersebut menyangkut penyelenggaraan dan pelaksanaan pusat perbenihan. Penyelenggaraan pusat perbenihan diarahkan untuk fasilitasi kegiatan eksternal Jogja Benih seperti kemitraan, promosi,

penyediaan informasi, dan dukungan sarana prasarana. Sedangkan pelaksanaannya diarahkan untuk fasilitasi kegiatan internal berupa penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM.

Implementasi perangkat hukum itu membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga diperlukan strategi lain yang dapat muncul dari masyarakat sendiri terutama petani sebagai pelaku utama penyedia pangan. Strategi yang dimaksud harus mampu meminimalisasi ketergantungan petani, memberikan jaminan pendapatan yang memadai/layak, jaminan usaha tani yang berkelanjutan, kesejahteraan yang baik dan cenderung mandiri. Oleh karena itu, hal-hal itu harus dipenuhi agar petani pemilik lahan tidak mudah melepaskan atau menjual tanahnya. Dengan demikian, fungsi lahan tetap lestari dan alih fungsi lahan dapat terkendali. Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan untuk tujuan tersebut yakni Pengembangan *Integrated Farming System (IFS)* atau Sistem Pertanian Terpadu (SPT). Pengembangan system pertanian ini lebih diarahkan pada wilayah pedesaan atau kalau memungkinkan dengan modifikasi tertentu dapat dikembangkan di wilayah peri-urban.

Sistem pertanian terpadu adalah sistem pengelolaan (usaha) yang memadukan komponen pertanian, seperti tanaman, hewan dan ikan dalam suatu kesatuan yang utuh. Definisi lain menyatakan, SPT adalah suatu sistem pengelolaan tanaman, hewan ternak dan ikan dengan lingkungannya untuk menghasilkan

suatu produk yang optimal dan sifatnya cenderung tertutup terhadap masukan luar.⁵⁰

Sistem ini akan signifikan dampaknya positifnya dan memenuhi kriteria pembangunan pertanian berkelanjutan karena berbasis organik dan dikembangkan/diarahkan berbasis potensi lokal (sumberdaya lokal). Tujuan penerapan sistem tersebut yaitu untuk menekan seminimal mungkin input dari luar (input/masukan rendah) sehingga dampak negatif sebagaimana disebutkan di atas, semaksimal mungkin dapat dihindarkan berkelanjutan.⁵¹ Prinsip keterpaduan dalam SPT yang harus diperhatikan, yaitu:

- (1) Agroekosistem yang berkeanekaragaman tinggi yang memberi jaminan yang lebih tinggi bagi petani secara berkelanjutan;
- (2) Diperlukan keanekaragaman fungsional yang dapat dicapai dengan mengkombinasikan spesies tanaman dan hewan yang memiliki sifat saling melengkapi dan berhubungan dalam interaksi sinergik dan positif, dan bukan hanya kestabilan yang dapat diperbaiki, namun juga produktivitas sistem pertanian dengan input yang lebih rendah;
- (3) Dalam menerapkan pertanian berkelanjutan diperlukan dukungan sumberdaya manusia, pengetahuan dan teknologi, permodalan, hubungan produk dan konsumen, serta masalah keseimbangan misi pertanian dalam pembangunan;
- (4) Pemanfaatan keanekaragaman fungsional sampai pada tingkat yang maksimal yang menghasilkan sistem pertanian yang kompleks dan terpadu yang menggunakan sumberdaya dan input yang ada secara optimal;
- (5) Menentukan kombinasi tanaman, hewan dan input yang mengarah pada produktivitas yang tinggi, keamanan produksi serta konservasi sumberdaya yang relatif sesuai dengan keterbatasan lahan, tenaga kerja dan modal.

Sistem ini membentuk suatu agroekosistem yang masif. Agroekosistem dengan keanekaragamannya tinggi seperti ini akan memberi jaminan keberhasilan

⁵⁰ Bagas, A; Tarmisi; Uthruva, T. 2015. Sistem Pertanian Terpadu. [www.academia.edu/8621874/Sistem pertanian terpadu](http://www.academia.edu/8621874/Sistem_pertanian_terpadu).

⁵¹ Supangkat, G. 2009. Sistem Usaha Tani Terpadu, Keunggulan dan Pengembangannya. *Workshop Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu*. Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 14 Desember 2009.

usaha tani yang lebih tinggi. Keanekaragaman fungsional bisa dicapai dengan mengkombinasikan spesies tanaman dan hewan yang memiliki sifat saling melengkapi dan berhubungan dalam interaksi sinergetik dan positif, sehingga bukan hanya kestabilan yang dapat diperbaiki, namun juga produktivitas sistem pertanian dengan input yang lebih rendah. Kelebihan sistem ini, antara lain input dari luar minimal atau bahkan tidak diperlukan karena adanya daur limbah di antara organisme penyusunnya, biodiversitas meningkat apalagi dengan penggunaan sumberdaya lokal, peningkatan fiksasi nitrogen, resistensi tanaman terhadap jasad pengganggu lebih tinggi dan hasil samping bahan bakar biogas untuk rumah tangga.⁵²

Dikatakan pula bahwa SPT memiliki keuntungan baik aspek ekologi maupun ekonomi. Keuntungan yang dimaksud, yaitu lebih adaptif terhadap perubahan (habitat lebih stabil), ramah lingkungan (UTARA/usaha tani ramah lingkungan), hemat energi (tidak ada energi yang terbuang), keanekaragaman hayati tinggi, lebih resisten, usaha lebih diversifikatif (risiko kegagalan relatif rendah), diversifikasi produk lebih tinggi, produk lebih sehat (minimalisasi residu senyawa berbahaya), keberlanjutan usaha tani lebih baik, serapan tenaga kerja lebih baik dan sinambung.⁵³ Sistem seperti ini ternyata juga mampu memperbaiki produktivitas padi di lahan petani.

SPT akan lebih handal apabila komponen penyusunnya merupakan sumberdaya lokal sehingga keberlanjutannya lebih terjamin. Misal, komponen tanaman bersumber dari varietas lokal karena varietas ini lebih responsif

⁵² Bagas, A *Op.cit*,

⁵³ Supangkat, G. 2009, *op.cit*,

terhadap lingkungan tumbuhnya sehingga tidak memerlukan masukan energi tinggi dari luar dan lebih tahan atau lebih mampu menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan yang terjadi (fisik, kimia, hayati maupun ekonomi). Sedangkan, benih/bibit hibrida memiliki kelemahan, antara lain tidak mampu beradaptasi secara optimal dengan agroklimat lokal, menurunkan vigor dalam persilangan murni, seringkali benih hasil rekayasa tidak terbebas dari bibit hama dan penyakit dan menciptakan ketergantungan petani terhadap benih buatan pabrik setiap musim tanam. SPT lebih familiar dengan kultur lokal mengingat sistem ini sebenarnya telah dikembangkan secara konvensional oleh petani Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, penerapan sistem ini secara kultural tidak mengalami hambatan. Secara umum, penerapan SPT berbasis potensi lokal akan mampu menopang keberlanjutan pembangunan pertanian berkelanjutan baik pada tingkat mikro, meso (kabupaten/provinsi) maupun makro (nasional).⁵⁴

Beberapa alternatif untuk penentuan strategi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di DIY adalah sebagai berikut: Aspek Ekologi Dipandang dari aspek ekologi upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan adalah sebagai berikut: a. Konservasi tanah dan air, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi tanah dan air agar dapat mendukung proses produksi pertanian. b. Peningkatan kesuburan tanah yang dilakukan dengan pemupukan berimbang.

⁵⁴ Nurcholis dan G. Supangkat, Pengembangan Integrated Farming System Untuk Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian, Jurnal. *Prosiding Seminar Nasional Budidaya Pertanian| Urgensi dan Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian* | Bengkulu 7 Juli 2011 ISBN 978-602-19247-0-9

Aspek Teknis Dipandang dari aspek teknis upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan benih unggul, yaitu dengan mengadakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan benih unggul maupun dengan mengadakan bantuan benih unggul pada masyarakat melalui kelompok-kelompok tani.
- b. Perbaikan sarana irigasi, yaitu upaya perbaikan jaringan irigasi baik jaringan irigasi tingkat usaha tani maupun jaringan irigasi desa.
- c. Pertanian organik, yaitu upaya membudayakan sistem pertanian organik yang ramah lingkungan.

Aspek Sosial Dipandang dari aspek sosial upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluhan tentang konversi lahan, merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang akibat lebih lanjut dari konversi lahan pertanian.
- b. Sosialisasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, merupakan upaya mengenalkan pada masyarakat tentang Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- c. Perubahan pola hidup masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan akan perumahan, yaitu memberikan pengertian pada masyarakat bahwa pengembangan perumahan tidak harus selalu melebar tapi keatas sehingga kebutuhan akan tanah untuk perumahan dapat di kurangi, misalnya dengan program rumah susun.

Aspek Ekonomi Dipandang dari aspek ekonomi upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya teknik insentif dan disinsentif, yaitu pemberian penghargaan pada masyarakat yang belum melakukan konversi lahan maupun sanksi pada yang melakukan konversi
- b. Perbaikan infrastruktur pendukung, yaitu perbaikan infrastruktur pendukung seperti sarana jalan pada lokasi yang direncanakan sebagai daerah pemukiman.
- c. Penyediaan sarana pemasaran, seperti misalnya pembangunan sub terminal agribisnis untuk mengakomodasi hasil pertanian.
- d. Jaminan harga produk pertanian, merupakan jaminan harga bagi produk pertanian sehingga petani tidak selalu mengalami kerugian.